PERANAN CAMAT DALAM MENGKOORDINASIKAN PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI KECAMATAN PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi

Persyaratan Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi
Pascasarjana Universitas Islam Riau



Oleh:

NAMA : TAKIMAHI SUBHAYANO


NOMOR MAHASISWA : 17 7122 071

BIDANG KAJIAN UTAMA : ADMINISTRASI PUBLIK

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU

2019

PERANAN CAMAT DALAM MENGKOORDINASIKAN PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI KECAMATAN PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN



Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec

PERANAN CAMAT DALAM MENGKOORDINASIKAN PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI KECAMATAN PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN

TESIS

Nama NPM

Program Studi

: TAKIMAHI SUBHAYANO

Millimu Administrasi

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pekanbaru, 06 - NOV - WIG

Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.

Pembimbing II

Pekanbaru,

Dr. H. Moris Adidi Yogia, S.Sos., M.Si.

Mengetahui Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau

Lilis Sur

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Tesis Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama

: Takimahi Subhayano.

NPM

: 17 7122 071

Program Studi

: Magister Ilmu Administrasi

Judul Tesis

Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Tesis ini beserta seluru dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

 Bahwa naska Tesis ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.

 Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan kententuan yang ditetapkan.

3. Bahwa apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagaian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sensi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta saksi tainnya sesuai dengan ketentuan pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 01 Oktober 2019

BEUF4AFF929696227

Takimahi Subhayano



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PERPUSTAKAAN

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau Marpoyan, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT Nomor: 104 /A-UIR/5-PSTK/PPs/2019

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan

Nama

Takimahi Subhayang TAS ISLAMRIAU

NPM

Program Studi

Hmu Administrasi

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi Turnitin pada tanggal 9 Agustus 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

PEKANBARU

Mengetahui

Ketua Prodi. Magister Ilmy Administrasi

Lilis Surfani, S.Sos., M.Si

Pekanbaru, 21 Agustus 2019

ak Perbustakaan

74 Samardiono, S.IP

Lampiran:

Turnitin Originality Report

Turnitin Originality Report

PERANAN CAMAT DALAM MENGKOORDINASIKAN PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI KECAMATAN PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN by Takimeni Subhayano



m-mengoordinasikan

From Prodi Ilmu Administrasi (Tesis)

- Processed on 09-Aug-2019 18:29 +08
 ID: 1158851612

Word Count, 12189

Similarity Index Similarity by Source

Internet Sources: **Publications**

5% Student Papers: 15%

sources:

- 6% match (Internet non 700 Jul-2018) https://madia.neliii.com/media/o.phoations/32792-ID-peran-camat-dala katentramen-dan-keteniban-umum-di-kecamatan pdf
- 3% match (Internet from 26-Feb-2019) http://rapository.unib.ac.id/17467/1/HUKUM.pof
- 2% metch (Internet from 25-May-2016)

http://repgallery.unhas.ac.id/bitatream/handler/123456789/17752/Skripal%20tuboksi%20camet%20fix.cd?

- 2% match (internet from 07-Nov-2017) https://madia.neiit.com/media/publicationa/22403-ID-lungsi-turah-dalam-menyelenggarakan-ketentrahia setan-ketertiban-umum-di-kelurah-in-pdf
- 2% match (student papers from 15-May-2018) Submitted to Universities start Day on Wite-Us-15

 KANBARU
- 2% match (internet from 14-Jul-2019) http://www.jambi.pck.go.id/wp-content/up/bags/2017/07/MATRIKS-PERUBAHAN PERATURAN-PEMERINTAH-TENTANG-PERANGKAT-DAERAH.pdf
- 2% match (Internet from 12-Mar-2019) https://sloumai.ugs.rat.ac.id.index.oho/jurnalakeekutif/article/down.ced/76
- 1% match (internet from 01-Oct-2017) 8 https://media.nellt.com/media.nellcstions/2 - I Swenan camat-delammengoordinasikan-penerapan-dan-penegakan-peraturan dooran poli
- 1% match (internet from 03-Jun-2019)

http://ethesas.ieinnonorogo.ac.id/5868H/pdf%20.PERSPEKTIF%20MANAJEMEN%20KINERJA%20TERHADAP%20PERENCANAAN

- 1% match (Internet from 31-Dec-2012) 10 http://dipo.depkumham.go.jd/files/id/2009/KabupatenPakPakBharal-11-2009.pdf
- 1% match (Internet from 03-Aug-2018) 11 http://digilib.unile.ac.id/32340/3/SKR/PSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
- 1% match (Internet from 04-Feb-2019) 12 https://media.nelki.com/media/publications/271477-pargeseran-cellmoshao-eetagiankewenange-775ddb/9 pd/
- 1% match (Internet from 02-Nov-2017) 13 http://repository.unpos.ac.tg/29995/4/BAB%20H.docx
- 1% match (Internet from 06-Jan-2016)



UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau Telp. (+62) (761) 674717 - 7647726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

NOMOR: 100/UIR/KPTS/PPS/2019

TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang

- Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Administrasi PPS - UIR.
- Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
- Bahwa nama nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan 3. mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

Mengingat

3

- Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 AS ISLAMRIAU 2
- Keputusan Presiden Republik Indonesia

a. Nomor: 85/M/1999 b. Nomor: 102/M/2001

Keputusan Menteri Pendidikan Nasonal R.I.:

a. Nomor: 232/U/2000 b. Nomor: 234/U/2000

Surat DirekturJenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I.:

a. Nomor: 2283/D/T/2003 Jo. Nomor: 5020/D/T/2010 b. Nomor: 681/D/T/2004 Jo. Nomor: 5021/D/T/2010

c, Nomor: 156/D/T/2007 d. Nomor: 2/Dikti/Kep/1991

6. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013

SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau: a. Nomor: 007/Kep.D/YLPI-I/1993

8 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor: 129/UIR/KPTS/2008

f. Nomor: 4009/D/T/2007 Jo. Nomor: 5019/D/T/2010 g. Nomor: 4009/D/T/2007 Jo. Nomor: 7322/D/T/K-X 2012

b. Nomer: 135/Kep.A/YLPI-VII/2005

e. Nomor: 490/D/T/2007 Jo. Namor: 5150/D/T/2011

c. Nomor: 228/M/2001

c. Nomor: 176/0/2001

MEMUTUSKAN

Dokumen ini adalah erpustakaan Universie Menunjuk :

Dr. H. Rahyunir Rauf, M.St Nama sebagai Pembimbing I Nama Dr. Moris Adidi Yogia, S.Sos., M.Si sebagai Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa:

Nama TAKIMAHI SUBHAYANO

NPM 177122071

Program Studi Ilmu Administrasi

Judul Tesis "PERANAN CAMAT DALAM MENGKOORDINASIKAN PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI KECAMATAN PANGKALAN KERINCI KABUPATEN

PELALAWAN"

Tugas - tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Administrasi 2. dalam penulisan tesis.

Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan 3. tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Administrasi.

4 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali. KUTIPAN: Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

> DITETAPKAN DI PEKANBARU PADA TANGGAL 08 Feruari 2019 Direktur,

Dr. Ir. Saipul Bahri., M.Ec. NPK, 92 11 02 199

Tembusan disampaikan Kepada :

Bapak Kopertis Wilayah X di Padang

. Bapak Roktor Universitas Islam Riau & Pekanbaru

Ketua Program Studi Megister (S2) Imu Administrasi PPS UIR di Pekanbaru
 Sdr. Kapala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

5. Pertinggal DASK_BIMBINGAN_doc_Linds

THE ROLE OF THE CAMAT IN COORDINATING THE ADMINISTRATION OF PEACE AND ORDER IN PANGKALAN KERINCI DISTRICT PELALAWAN REGENCY

ABSTRACT

BY: Takimahi Subhayano

Government Regulation Number 17 Year 2018 Concerning Subdistricts in carrying out the duties of the Camat in the administration of the Government where Article 10 point c that the Camat in leading the District is tasked with coordinating efforts to administer peace and public order. In Coordinating the Implementation of Peace and Public Order includes the existence of responsibilities, the existence of processes, regular arrangements, Unity of action and the purpose of coordination. The purpose of this research is to find out the Sub-District's Task in Coordinating the Implementation of Peace and Public Order in Pangkalan Kerinci Sub-District, Pelalawan Regency and to know the obstacles in the Sub-District's Duty in Coordinating the Implementation of Peace and Public Order in Pangkalan Kerinci Sub-District, Pelalawan District. This research is a study using qualitative methods that are descriptive, conducted by survey. The results of this study are expected to provide the following benefits: brainstorming in the context of developing science, especially in the field of social and political science as well as a reference to improve the implementation of the Camat's Task of Coordinating the Implementation of Peace and Public Order in Pangkalan Kerinci District, Pelalawan Regency. The results of research conducted in Pangkalan Kerinci Subdistrict, Pelalawan Regency are good enough that the sub-district head has coordinated security and order implementation. However, the authors suggest that the head of the sub-district should be able to improve coordination with the village government and village community institutions as well as the local police regarding peace and order with the aim of achieving peace and order by the community..

Keywords: Task, Coordination, Peace and Order

PERANAN CAMAT DALAM MENGKOORDINASIKAN PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI KECAMATAN PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN

ABSTRAK

Oleh: Takimahi Subhayano

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan dalam pelaksanaan tugas Camat dalam Penyelenggaraan pemerintahan dimana Pasal 10 poin c bahwa Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum meliputi Adanya tangungjawab, Adanya proses, Pengaturan secara teratur, Kesatuan tindakan dan Tujuan koordinasi. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten mengetahui hambatan-hambatan Tugas Camat Dalam serta Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan metode kualitatif yang bersifat Deskriptif, dilakukan dengan cara Survey. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut : sumbangan pikiran dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu sosial dan politik serta acuan untuk Tugas Camat meningkatkan pelaksanaan Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Hasil penelitian yang dilakukan Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan sudah cukup baik camat sudah melakukan koordinasi didalam penyelengaraan keamanan dan ketertiban. Namun penulis menyarankan kepala Camat agar dapat meningkatkan koordinasi dengan pemerintah Desa/Kelurahan dan lembaga masyarakat Desa serta Kepolisian setempat terkait ketentraman dan ketertiban dengan tujuan agar tercapainya tentram dan tertib ditegah masyarakat.

Kata Kunci: Tugas, Koordinasi, Ketentraman dan Ketertiban

KATA PENGANTAR

Alhamdulilah dengan segala keterbatasan akhir nya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk tesis dapat penulis selesaikan. "Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan" ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar Megister.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab perbab tesis ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh Program Pascasarjana. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari tesis ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.


Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian tesis ini banyak pihak turut membantu. Sehubung dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terimaksih kepada:

- Bapak Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimbah ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
- Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Riau Bapak Dr. Ir. Saipul Bahri,
 M.Ec yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada

- penulis dalam menimbah ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
- 3. Ibu Lilis Suryani, S. Sos., M.Si. selaku ketua Program studi dan jajaran Dosen pada jurusan Ilmu Administrasi Publik yang telah memfasilitasi serta menularkan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam menyusun tesis ini.
- 4. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si. selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung
- 5. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
- 6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan selama penulis menimba Ilmu di Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
- 7. Karyawan, Pegawai dan Tata Usaha yang selalu mengarahkan penulis dalam melengkapai kelengkapan prosedur melakukan penelitian.
- 8. Orang tua selaku yang telah memberikan semagat dan motivis penulis agar penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
- Teman-teman seperjuangan Angkatan 2017 terutama jurusan Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Publik, serta rekan-rekan yang telah memberikan dukungan penuh kepada saya yang tidak dapat saya camtumkan disini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin

Akhirnya penulis berharap semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	X
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	14
C. Tu <mark>juan dan Keg</mark> unaan Penelitian	15
1. Tujuan Pe <mark>nelit</mark> ian	15
2. Keguanan Penelitian	15
The state of the s	
BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN A. Studi Kepustakaan	1.0
	16
1. Konsep Administrasi	16
2. Konsep Organisasi	18
3. Konsep Manajemen	19
4. Pemerintah Daerah	22
5. Pembentukan Kecamatan	22
6. Camat	24
7. Konsep Koordinasi	27
8. Konsep Ketentraman dan Ketertiban	35
B. Kerangka Pikir	44
C. Penelitian Terlebih Dahulu	45
D. Konsep Operasional	46

Dokumen ini adalah Arsip Milik:

A. 7	Γipe/Jenis Penelitian
В. І	Lokasi Penelitian
C. I	Populasi Sampel
	Гекпік Penarikan Sampel
E. J	enis <mark>Sum</mark> ber Data
F. 7	Feknik Pengumpulan Data
G.	Teknik Analisa Data
Н. Ј	adwal Kegiatan Penelitian
1	
	SAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
	jarah Kecamatan Pangkalan Kerinci
B. Ke	eadaan Demografis
C. Tu	g <mark>as P</mark> okok Kecamatan Pangkalan Kerinci
BAB V : H	AS <mark>IL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</mark>
	l P <mark>ene</mark> litian
B. Pem	bahasanANBA
1.	Tangung jawab
2.	Adanya Proses
	Pengaturan Secara Teratur
	Kesatuan Tindakan
5.	Tujuan Koordinasi
C. Ham	abatan Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan
Kete	entraman Dan Ketertiban Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten
Pela	lawan
D A D 371 - D	
BAB VI : P	
	mpulan
B. Sara	n
DAFTARI	KEDISTAKAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban masyarakat dalam menjalani kehidupannya secara wajar. Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah. Oleh karenanya penyelenggaraan Otonomi Daerah adalah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab secara proporsional.

Pemerintah Daerah, diatur oleh pasal 18 UUD 1945 ayat 1 menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah Daerah, ayat tersebut menyatakan bahwa pemerintah Daerah propinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan meurut asas Otonomi dan tugas pembantuan, atau pengertian Otonomi sama artinya mengatur rumah tangga sendiri.

Dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan, maka pemerintah Daerah menjalankan Otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing Daerah. Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 209 yakni, "Perangkat Daerah Kabupaten/kota terdiri atas secretariat Daerah, sekertariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan Pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan, status Kecamatan kini merupakan perangkat Daerah Kabupaten/kota, dimana pada pasal 224 bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah dengan koordinasi Kecamatan meliputi atas pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan tentara nasional indonesia di Kecamatan.

Pemerintah Kecamatan merupakan wujud nyata dari suatu organisasi formal yang berfungsi menjalankan fungsi Pemerintahan secara umum dalam melayani masyarakat. Instansi Kecamatan dapat dikatakan sebagai penyelenggaraan birokrasi Pemerintahan yang berada setingkat lebih tinggi dari Pemerintahan Kelurahan atau Desa dalam meningkatkan pelayanannyakepada masyarakat. Camat dalam hal ini sebagai pimpinan organisasi Pemerintahan Kecamatan diharapkan mampu melaksanakan fungsinya.

Implementasi kebijakan Otonomi Daerah tersebut mendorong terjadinya perubahan secara structural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, salah satu perubahan yang sangat esensial adalah yang berkenan dengan kedudukan, kewenangan, tugas Camat.

Kedudukan Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah Kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat Daerah yang memiliki sebagian kewenangan Otonomi Daerah dan penyelenggaraan Pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pada pasal 225 ayat 1 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tertuang beberapa tugas pokok Camat, Kemudian secara rinci di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan dalam pelaksanaan tugas Camat dalam Penyelenggaraan pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan dimana
Pasal 10 poin c bahwa Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas
mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum,
meliputi:

- a. Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
- Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat;
 Dan
- c. Pelaporan Pelak<mark>sanaan Pembinaan Ketenteraman</mark> Dan Ketertiban Kepada Bupati/Wali Kota.

Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagai tugas Camat yang berada diwilaya Kecamatan merupakan upayah meningkatkan kenyamanan bagi masyarakat dimana penyakit masyarakat menjadi permasalahan yang cenderung menjadi kendala yang sulit dihadapi sehingga Camat dalam melaksanakan tugasnya haruslah memiliki potensi dalam mengatasinya

dikarenakan sangat merugikan bagi kehidupan masyarakat terutama kaum muda sebagai penerus bangsa.

Dalam pelaksanaan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintah tingkat Kecamatan tersebut di koordinir langsung oleh Camat. Dan tujuan mengkoordinir adalah untuk mendorong kelancaran berbagai kegiatan di tingkat Kecamatan ke arah peningkatan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat yang mana dalam mengkoordinir tersebut Camat biasanya memberikan batasan-batasan atau pemerintah sesuai dengan rencana yang dibahas dalam rapat dengan pihak terkait. Terkait dengan uraian tugas umum Camat diatas dapat dijelaskan bahwa salah satu tugas yang saat ini menjadi perhatian adalah mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Oleh sebab itu, untuk mewujudkannya Camat melakukan koordinasi dengan bawahan dan berbagai pihak-pihak terkait atau instansi lain yang bekerja di wilayah Kecamatan hal ini dilakukan dalam rangka untuk dapat mewujudkan lingkungan yang tentram dan tertib.

Pengertian ketentraman dan ketertiban menurut Ermaya Suradinata (2009), mendefinisikan bahwa: "Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat, bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan faktor dari bidang ekonomi dan keuangan".

Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan memiliki jumlah penduduk yang berada di wilayah ini berjumlah 84.865 Jiwa dengan tingkat kepadatan penduduknya 1433 Jiwa/km². Luas wilayah Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Dengan luas 18.716,16 Ha. Kecamatan Pangkalan Kerinci terbagi atas 3 Kelurahan meliputi Kelurahan Kerinci Barat, Kelurahan Kerinci Kota dan Kelurahan Kerinci Timur, selain itu juga terdiri dari 4 Desa yaitu Desa Bukit Agung, Desa Kuala Terusan, Desa Makmur dan Desa Rantau Baru.

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Keamanan Dan Ketertiban Umum Pasal 1 dikatakan point 27 Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah Daerah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tentram dan nyaman, point 28. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana pemerintah Daerah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur, dan point 29 menyatakan bahwaKetentraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur.

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan, etika, moral, dan budaya masyarakat yang berkembang di Kabupaten Pelalawan. Adapun dikatakan pada pasal Pasal 4 Ruang lingkup Prostitusi, Minuman keras, Pengaturan Pengawasan, Penertiban Usaha Kafe, Karoke, Billiar Dan

Ketentraman Serta Ketertiban Umumn yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Tertib prostitusi/pelacuran;
- b. Tertib minuman beralkohol golongan A yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H50H) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen, Minuman berlkohol golongan B yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H50H) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen), Minuman beralkohol golongan C yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H50H) lebih dari 20% (dua puluh) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen);
- c. Tertb Narkotika dan Obat-obat terlarang;
- d. Tertib minuman tradisional (Tuak) yang memabukan;
- e. Tertip Penghisap Lem dan Zat Adektif lainya;
- f. Tertib usaha kafe, karoke dan billiar;
- g. Tertib tempat hiburan;
- h. Tertib sosial;
- i. Tertib jalan dan angkutan umum;
- j. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- k. Tertib kebersihan dan keindahan lingkungan hidup;
- 1. Tertib pedagang kaki lima;
- m. Tertib warung kelambu dibulan Ramadhan;
- n. Tertib rumah kos / sewaan;
- o. Tertib Tuna Sosial dan Anak Jalanan;

p. Tertib Perjudian;

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa peraturan ketentraman dan ketertiban di di Kabupaten Pelalawan dengan tujuan tercapaiannya ketertraman dan ketertiban yang dapat dirasakan masyarakat dengan pencapaian ketertraman dan ketertiban mulai dari Kecamatan sampai dengan masyarakat Desa dimana Kecamatan dituntut untuk berkoordinasi dengan pihak Kepolisian, Kepala Desa/Lurah, RT, RW dan juga tokoh-tokoh masyarakat serta pemuka-pemuka agama tetap harus berjalan. Oleh sebab itu, perlunya koordinasi dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 81 Tahun 2016
Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
Kabupaten Pelalawan Bagian Kempat Seksi Ketentraman dan Ketertiban Pasal 15
dijelaskan bahwa Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan
pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah Selanjutnya pada pasal 16
dijelaskan bahwa Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas

- 1. Menyusun rencana program dan anggaran seksi ketentram dan ketertiban berdasarkan rencana kerja dan rencana strategis Kecamatan.
- Mengordinasikan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- Melaksankan koordinasi dengan instansi mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilaya Kecamatan.

- 4. Melaksanakan koordinasi dengan toko masyarakat dan took agama yang berada di wilaya kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilaya Kecamatan.
- 5. Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum.
- 6. Mengikuti, mengumpulkan dan mempersiapkan laporan tentang peristiwa yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum.
- 7. Mengumpulkan dan mempersiapkan data dalam rangka pembinaan pertahanan sipil.

Koordinasi pencapaian ketentraman dan ketertiban tentunya Camat melakukan koordinasi secara luas terhadap instasi, lembaga, serta masyarakat setempat. Bentuk koordinasi yang dilaksanakan Camat terlihat belum memberikan hasil yang maksimal sehingga masih banyak ditemuinya di wilaya Kecamatan kegitan-kegiatan atau tindakan yang terjadi sehingga meresahkan masyarakat. Koordinas dituntut dapat dilaksanakan Camat dengan memberikan tujuan pencapaian aman dan tertib ditegah masyarakat sehingga tidak terjadinya keresahan yang dirasakan masyarakat. Adapun berikut koordinasi Camat di Kecamatan Pangkalan Kerinci terhadap penerapan Ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat sebagai berikut:

Tabel I.1 Bentuk Koordinasi Camat dengan instansi lembaga masyarakat dan masyarakat setempat di Kecamatan pangkalan Kerinci Tahun 2018.

No	Koordinasi Instasi, lembaga Bentuk Koordinasi Masyarakat		Tempat	Waktu	Katerangan	
	Camat	Kepala Desa/Kelurahan	 Melakukan kerjasama dengan Desa Keluarahan serta RT/RW masyarakat terkait ketentraman dan ketertiban. Mendirikan Pos Kamling di Setiap Desa. Penerimaan laporan dari masyarakat terhadap lembaga Masyarakat. 	Kantor Camat	Setiap Bulan	Terlaksana
		RT/RW	Melakukan kerjasama dengan masyarakat setempat terkait menerapkan ketentraman dan ketertiban. Menerima laporan dari masyarakat.	Kantor Camat	Setiap Bulan	Belum Terlaksana secara Rutin
		Masyarakat	 Menjalankan Ronda bergilir di setiap Desa. Memberikan laporan terkait Ketentraman dan ketertiban. 	Kantor Camat	Setiap Bulan	Belum Terlaksana secara Rutin
		Polri dan TNI	Menerima laporan terkait Ketentraman dan ketertiban dari masyarakat Membuat sepanduk disetiap Desa terkait penerapan Ketentraman dan ketertiban Memberikan sanksi pelanggaran tegas bagi oknum atau individu yang meresahkan masyarakat.	Kantor Camat	Setiap Bulan	Terlaksana

Sumber: Kantor Camat Pangkalan Kerinci, 2019

Berdasarkan penjelasan tabel diatas bentuk Koordinasi Camat dengan instansi lembaga masyarakat dan masyarakat setempat di Kecamatan pangkalan Kerinci Tahun 2018 yang meliputi Kepala Desa/Kelurahan, RT/RW, Masyarakat,

Polri dan TNI Setempat. Diketahui bahwa koordinasi Camat dalam penerapan Ketentraman dan ketertiban di Kecamatan pangkalan Kerinci sudah berlangsung melalui rapat yang dilaksanakan disetiap bulannnya akan tetapi diketahui RT/RW dan masyarakat belum secara optimal mengikuti rapat terkait Ketentraman dan ketertiban melainkan hanya Kepala Desa/Lurah serta kepolisian setempat, yang seharusnya masyarakat juga harus mengikuti rapat tersebut dikarenakan masyarakat itu sendiri yang berdampingan langsung terkait pelanggaran-pelanggaran keamanan dan ketertiban hal ini perlunya Camat seharusnya lebih bijak didalam menghimbau dan berkoordinasi dengan masyarakat agar terciptanya aman dan tertib ditegah masyarakat.

Untuk memelihara ketertiban di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Camat telah menghimbau setiap Desa untuk membangun pos-pos kamling disetiap Desa guna mencegah gangguan lingkungan. Dari data tahun 2018 di Kecamatan Pangkalan Kerinci terdapat sejumlah pos kamling di setiap Desa sebagaimana data tabel berikut:

Tabel I.2 Jumlah Poskamling Di Desa/Kelurahan Di Kecamatan Pangkalan Kerinci 2018

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah	Status
1	Bukit Agung	1	Aktif
2	Kuala Terusan	2	Aktif
3	Makmur	1	Tidak Aktif
4	Pangkalan Kerinci Barat	1	Tidak Aktif
5	Pangkalan Kerinci Kota	1	Tidak Aktif
6	Pangkalan Kerinci Timur	1	Tidak Aktif
7	Rantau Baru	-	Tidak Aktif

Sumber: Kantor Camat Pangkalan Kerinci, 2019

Berdasarkan Tabel diatas Jumlah Poskamling Di Desa/Kelurahan Di Kecamatan Pangkalan Kerinci dapat diketahui bahwa dari 7 Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Pangkalan Kerinci, hanya 6 (enam) Desa/Kelurahan yang memiliki poskamling, dan dari 6 (enam) Desa yang memiliki poskamling hanya 2 (dua) Desa yang aktif yaitu di Desa Bukit Agung dan Kuala Terusan, sementara yang lainnya tidak aktif. Tidak aktif disini maksudnya adalah tidak dipergunakan untuk kegiatan ronda atau sebagai Pos Keamanan Lingkungan dan dikarenakan tidak difungsikan (tidak aktif) yang seharusnya Camat turn langsung didalam mengawasi apa saja yang menjadi kendalan didalan penegakan keaman dan keteriban di tegah masyarakat.

Adapun berikut dijelaskan beberapa kejadian yang menjangkut ketentraman di Kecamatan Pangkalan Kerinci tahun 2017 sampai dengan 2018 yaitu:

Tabel 1.3. Data Pelanggaran Ketentraman di Kecamatan Pangkalan Kerinci 2017-2018.

No	Jenis pelang <mark>garan</mark>	Keterangan	Tahun	
	Ketentraman		2017	2018
1	Perkelahian.	Warga	12	19
2	Pencurian.	Rumah Warga	10	17

Sumber: Polsek Pangkalan Kerinci, 2019

Dari table diatas Data Pelanggaran Ketentraman di Kecamatan Pangkalan Kerinci 2017-2018 jenis pelanggaran ketentraman meliputi Perkelahian, Pencurian. Hal ini perlunya Camat lebih tanggap terkait kejadian yang ada di wilaya keCamat tersebut dengan uapaya kerjasama dengan kepolisian setempat agar tidak terjadinya keresahan bagi masyarakat.

Begitu juga dikethaui pelanggaran ketertiban yang terjadi di Kecamatan Pangkalan Kerinci tahun 2017-2018 dapat dilihat pada table dibawa ini :

Tabel I.4. Rekapitulasi Pelanggaran Ketertiban Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Tahun 2017-2018

Tahun	Permasalahan dan Kejadian	Jumlah
2017	1. Tertib Pedagan Kaki Lima di bahu jalan umum	25
	2. Tertib Jalur Hijau taman dan tempat umum (Pedagan)	37
1	3. Tertib Warung kelambu di Bulan Rahmadhan.	17
	4. Tertib Perjudian.5. Tertib Usaha Tempe dan Tahu.	19
	5. Tertib Usaha Tempe dan Tahu.	5
	6. Tertib Rumah Kos	5
	7. Tempat Karoke (Café).	6
	8. Prostitusi	7
2018	1. Tertib Pedagan Kaki Lima di bahu jalan umum	27
	2. Tertib Jalur Hijau taman dan tempat umum (Pedagan)	40
	3. Tertib Warung kelambu di Bulan Rahmadhan.	21
	4. Tertib Perjudian.	25
	5. Tertib Usaha Tempe dan Tahu.	7
	6. Tertib Rumah Kos	7
	7. T <mark>empat Karoke (</mark> Café).	9
	8. Prostitusi	10

Sumber: Kantor Camat Pangkalan Kerinci, 2019

Berdasarkan table di atas Rekapitulasi Pelanggaran Ketertiban Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Tahun 2017-2018. Diketahui sebagaimana dijelaskan pada tabel diatas di atas mengindikasikan bahwa ketertiban umum di Kecamatan Pangkalan Kerinci semakin tahun semakin meningkat didalam permasalahannya sehingga dalam menyikapi hal ini masih perlu penangangan yang lebih maksimal. Jika dilihat dari lingkup kejadian yang ada, maka permasalahan yang menjadi urusan Camat dalam mengkoordinasikan ketertiban bersama dengan Masyarakat, Lembaga Masyarakat dan perangkat Desa dengan tujuan agar tercapainya lingkungan tertib.

Berdasarkan penjelasan di atas perlunya koordinasi dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban yang lebih maksimal yang dilaksanakan oleh Camat sehingga tidak meningkatkan keresahan yang dirasakan warga masyarakat. Namun demikian, dengan masih ada terjadinya permasalahan dan kejadian yang ada, diindikasi bahwa koordinasi yang ada antara Camat dengan instansi dan lembaga masyarakat terkait belum terlaksana dengan maksimal.

Dari uraian diatas maka terlihat adapun fenomena didalam penelitian ini mengenai koordinasi Camat dalam melaksanakan ketentaraman dan ketertiban antara lainnya:

- 1. Diketahui bahwa Camat belum berkoordinasi secara luas terkait ketentraman dan Ketertiban di Lingkan masyarakat hal ini dapat dilihat pada table I.2 diketahui Rapat Koordinasi Ketentraman dan ketertiban di Kecamatan pangkalan Kerinci yang dilaksakan disetiap bulannnya terutama RT/RW dan masyarakat belum secara aktif mengikuti rapat terkait Ketentraman dan ketertiban sementara RT/RW.
- 2. Diketahui bahwa Camat belum turun secara langsung dalam bentuk kordinasi dengan Pemerintah Desa secara luas terkait penjagaan Pos Kamling disetiap Desa agar pos kamling yang ada dapat beroperasi dengan baik disetiap harinya sehingga dengan aktifnya Pos kamling akan memberikan aman dan tertibnya di tegah masyarakat.
- 3. Diketahui bahwa masih banyaknya ditemui pelanggaran ketentraman dan ketertiban di tegah masyarakat terlihat pada tabel I.3 dan I.4, hal ini disebabkan kurangnya kerjasama Camat dalam bentuk koordinasi didalam penangannya sehinga pelanggaran ketentraman dan ketertiban disetiap tahunnya masih banyak terjadi.

Dilihat dari pentingnya mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang lakukan oleh Camat dalam pelaksanaan tugas umumnya, dimana pemerintah Kecamatan selaku aparatur adalah menjadi pusat pengkoordinasian, perencanaan, dan pengendalian program dari koordinasi yang terpadu, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan".

B. Perumusan Masalah

Penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan dalam penyelenggaraan segala urusan Pemerintahan, pembanggunan, dan pembinaan masyarakat di Kecamatan di karenakan pentingnya pelaksanaan koordinasi penanganan keamanan dan ketertiban melalui koordinasi Kecamatan dan polsek setempat, maka perumusan permasalahan yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan"

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk menganalisis dan mengetahui Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

b. Untuk menganalisis dan menjelaskan hambatan Pelaksanaan tugas
 Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan
 Ketertiban Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan pihak pihak terkait dalam meningkatkan Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan
- b) Teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi referensi kepustakaan Ilmu Administrasi publik dan bagi peneliti lainnya yang tertarik dalam bidang yang sama.
- c) Akademis: Untuk mengembangkan kemampuan berpikir dalam menganalisis suatu permasalahan serta menerapkan segala ilmu yang telah diperoleh terutama dalam Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. STUDI KEPUSTAKAAN

1. Konsep Administrasi

Administrasi sebagai salah satu bagian dari studi ilmu social, yang cakupannya keseluruhan proses aktifitas kerjasama sejumlah manusia didalamnya organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Menurut Siagian (2006:2) Administrasi adalah rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi sebagai salah satu bagian dari ilmu social, yang cakupannya keseluruhan proses aktifitas kerja sama sejumlah manusia didalam organisasi.

Menurut Nawawi (dalam Syafi'I, 2003 : 5) bahwa administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama kelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Reksohadiprawiro (dalam Widjaja, 2003 : 37) administrasi adalah usaha yang mencakup setiap pengaturan yang rapid an sistematis serta penentuan fakta-fakta secara tertulis dengan tujuan memperoleh pandangan yang menyeluru serta hubungan timbale balik antara seru fakta dengan fakta yang lain.

Menurut Siagian (2006:2) Administrasi merupakan keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan oleh rasionalitas tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Menurut Zulkifli (2005:16-17) bahwa konsep administrasi diidentikan dengan berbagai bentuk

keterangan tertulis, dalam study administrasi dikonsepsikan sebagai administrasi dalam arti sempit. Pada konteks ini administrasi diartikan sebagai rangkaian pekerjaan ketatausahaan atau kesekretariatan yang terkait dengan surat menyurat (korespondensi) dan pengolahan keterangan tertulis lainnya. Administrasi dalam arti luas mencakup keseluruhan proses aktifitas kerja sama sejumlah di dalam organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Berdasarkan kesimpulan diatas dapat diartikan administrasi dalam arti sempit dan dalam arti luas. Administrasi dalam arti sempit dimana cakupan tersebut merupakan suatu rangkaian pekerjaan ketatausahaan ataupun pengelolaan keterangan tertulis lainnya saja, namun administrasi juga berarti luas yaitu yang diartikan sebagai proses segala aktifitas serta kerja sama dalam hal mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian maka dapatlah dipahami juga bahwa administrasi merupakan sesuatu proses dalam hal pelayanan pengaturan.

Sedangkan menurut Mustopadidjaja (2003:9) Administrasi Negara adalah : merupakan semua kegiatan dan tindakan dilakukan untuk mengatur urusan-urusan Negara yang menyangkut kepentingan Negara yang bersangkutan. Dalam sebuah administrasi terdapat prinsip-prinsip yang diyakini sebagai pegangan atau acuan yang sebagai pendukung dalam upaya pencapaian tujuan atau hasil yang diharapkan.

Menurut Brooks Adams (dalam Ali Faried 2013:51) administrasi adalah kemampuan mengoordinasikan sebagai kekuatan sosial yang sering kali bertentangan satu dengan yang lain di dalam satu organisme sedemikian padunya sehingga kekuatan-kekuatan tersebut dapat bergerak sebagai satu kesatuan.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa Administrasi dalam arti sempit dan luas dimana administrasi dalam arti sempit cakupan tersebut merupakan suatu rangkaian pekerjaan ketatausahaan ataupun pengelolaan keterangan tertulis lainnya saja, namun administrasi juga berarti luas yaitu yang diartikan sebagai proses segala aktifitas serta kerja sama dalam hal mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian maka dapatlah dipahami juga bahwa administrasi merupakan sesuatu proses dalam hal pelayanan pengaturan.

2. Konsep Organisasi

Menurut Sondang Siagian, (2006:25) mengatakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk perserikatan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk suatu tujuan bersama dan terikat secara formal dalam persekutuan mana selalu terdapat hubungan antara seseorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan sekelompok lainnya disebut bawahan.

Menurut Hamim (2005:24) organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompok, harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas sedemikian rupa, member saluran terbaik untuk pemakaian efisien, sistematis, positif dari usaha yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan.

Setiap organisasi harus menerapkan prinsip-prinsip sebagai acuan dalam melaksanakan setiap fungsi, tugas, dan wewenang dan tanggung jawab seperti yang dirumuskan oleh Atsmosudirjo (dalam Zulkifli, 2005:75) sebagai berikut :

a. Organisasi itu harus mempunyai tujuan

- b. Harus ada pembagian kerja dan penugasan kerja yang homogeny
- c. Antara tugas, tanggung jawab, dan kekuasaan harus selalu kesesuaian
- d. Setiap pelimpahan kekuasaan dan tugas harus dilakukan setepatnya
- e. Kesatuan komando atau hirarki
- f. Komunikasi
- g. Kewajiban pimpinan untuk mengadakan pengecekan terhadap tugasnya
- h. Kontunuitas
- i. Saling asuh antara instansi lini dan staf
- j. Koordinasi
- k. Kehayatan

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa Organisasi mempunyai hubungan-hubungan wewenang, kekuasaan, akuntabilitas, dan tanggung jawab. organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompok, harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas sedemikian rupa, member saluran terbaik untuk pemakaian efisien, sistematis, positif dari usaha yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan.

3. Konsep Manajemen

Menurut Hasibuan (2006;2) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secra efektif dan efesien untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Stoner (dalam zulkifly, 2005;28) manejemen merupkan proses perencanaan, mengorganisasikan, dan menggunakkan semua sumber daya

manusia untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan. Batasan manajemen hingga saat ini belum ada keseragaman, namun selalu dan digunakan adalah: ketatalaksanaan,manajemen,management dan pengurusan. Untuk menghidari penafsiran yang berbeda-berbeda, maka kita pakai istilah aslinya yaitu manajemen mengandung tiga pengertian:

- a) Manajemen sebagai suatu proses.
- b) Manajemen sebagai koleltivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen.
- c) Manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu.

Menurut Sitorus (2009;6) proses megelola sumber daya dan dana sistematik, dengan mengoptimalkan fungsi organic manajemen sehingga memberikan manfaat atau nilai bagi umat manusia.

Dalam proses pelaksanaannya, manajemen mempunyai tugas-tugas khusus itulah yang biasa disebut dengan fungsi manajemen. Fungsi manajemen menurut George R. Terry (dalam Alamsyah, 2011:4) disingkat dengan POAC.

a. *Planning* (Perencanaan)

Yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkahlangkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.

b. Organizing (Pengorganisasian)

Yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.

b. Actuating (Penggerakan)

Yaitu sebagai cara untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan dengan rencana dan bisa mencapai tujuan.

c. Controlling (Pengawasan)

Yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa digunakan secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana yang sudah ditentukan dari awal.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa manajemen adalah proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secra efektif dan efesien untuk mencapai tujuan tertentu dikaitkan dengan aktifitas-aktifitas, perencanaan, penggorganisasian, pengendalian,penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga menghasillkan jasa yang efisien.

4. Pemerintah Daerah

Pemerintah menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa yang selalu aktif dan berinisiatif untuk mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut meraka penting bagi masyarakat. Masyarakat diperlakukan sebagai pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang dilakukan pemerintah.

Menurut Siagian (2004;7) Pemerintahan adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan Negara.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa Pemerintahan Daerah organisasi yang berupaya dalam membangun Daerah yang berazaskan Otonomi Daerah sengan rangkaian kegiatan Pemerintahan dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu.

5. Pembentukan Kecamatan

Pembentukan Kecamatan diataur pada pasal 222 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi :

- (1) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 221 ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.
- (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah penduduk minimal;
 - b. luas wilayah minimal;
 - c. jumlah minimal Desa/Kelurahan yang menjadi cakupan; dan

- d. usia minimal Kecamatan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemampuan keuangan Daerah;
 - b. sarana dan prasarana Pemerintahan; dan
 - c. persyaratan teknis lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau nama lain di Kecamatan induk; dan
 - b. kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau nama lain di wilayah Kecamatan yang akan dibentuk.

Kecamatan diklasifikasikan diatur pada pasal Pasal 223 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah dikatakan :

- (1) Kecamatan diklasifikasikan atas:
 - a. Kecamatan tipe A yang dibentuk untuk Kecamatan dengan beban kerja yang besar; dan
 - b. Kecamatan tipe B yang dibentuk untuk Kecamatan dengan beban kerja yang kecil.
- (2) Penentuan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah Desa/Kelurahan.

Perbedaan Klasifikasi Kecamatan menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang kemudian diatur di dalam PP Nomor 19 Tahun 2008 Struktur Organisasi Kecamatan bisa berpola dengan 5 kepala seksi dan bisa berpola

minimal 3 kepala seksi. Untuk sekarang ini Kecamatan diatur dengan Klasifikasi Tipe A (Kecamatan yang beban kerjanya besar) dan klasifikasi Tipe B (Kecamatan dengan beban Kerja yang kecil).

4. Camat

Menurut Anwar (2003:101) dalam Kamus lengkap Bahasa Indonesia camat diartikan sebagai pegawai Pamong Praja yang mengepalai Oderdistrik; asisen wedana; atau Kepala Pemerintah dibawah Bupati/Walikota yang mengepalai wilayah tertentu.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Pasal 1 Ayat 6 mendefinisikan Camat atau sebutan lain sebagai pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah diwilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah.

Camat merupakan pemimpin kecamatan atau sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kecamatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah Kabupaten/Kota.

Dimana dikatakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah daerah pada Pasal 224 dikatakan :

- (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
- (2) Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Yang perlu digaris bawahi bahwa pengkatan Camat, pada penjelasan pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan menguasai pengetahuan teknis pemerintahan adalah dibuktikan dengan ijazah /sarjana pemerintahan atau sertifikat profesi kepamongprajaan. Kenyataan yang berlaku sekarang ini banyak camat yang tidak memenuhi syarat dimaksud diatas.

Tugas Camat diatur pada pasal 225 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut :

- (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:
 - c. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
 - d. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - e. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- f. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- g. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- h. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah diKecamatan;
- i. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- j. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan pada APBN dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dibebankan kepada yang menugasi.
- (3) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh perangkat Kecamatan.

Selain tugas tersebut diatas camat juga mendapat pelimpahan wewenang, hal ini atur pada pasal 226 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagai berikut:

(1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk

melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

- (2) Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan
 karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat padaKecamatan yang
 bersangkutan.
- (3) Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota berpedoman pada peraturan pemerintah.

Kewenangan yang dilimpahkan dari bupati/wali kota kepada camat misalnya kebersihan di Kecamatan, Pemadam kebakaran di Kecamatan dan pemberian izin mendirikan bangunan untuk luasan tertentu. Mengenai pendanaan akibat dari pelimpahan wewenang tersebut diatas diatur pada pasal 227 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h serta pasal 226 ayat (1) dibebankan pada APBD kabupaten/kota.

7. Konsep Koordinasi

Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (depertemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Tanpa koordinasi, individu-individu dan departemen-departemen akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam organisasi. Mereka akan mulai mengejar kepentingan sendiri, yang sering merugikan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. (Handoko, 1997:195)

Menurut Hasibuan (2003:85) koordinasi adalah kegiatan mengarahkan , mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan organisasi secara optimal, maka pihak pemerintah perlu melakukan koordinasi terhadap kegiatan Pemerintahan dan pembanggunan yang diselenggarakannya. Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) (1993:67-68), koordinasi dalam kegiatan Pemerintahan dan pembanggunan terdiri dari:

- a. Koordinasi hirarkis (vertikal), yaitu koordinasi yang dilakukan oleh seorang pejabat pemimpin dalam suatu instansi pemerintah terhadap pejabat/pegawai atau instansi bawahannya.
- b. Koordinasi fungsional, yaitu koordinasi yang dilakukan oleh seorang pejabat atau sesuatu instansi terhadap pejabat atau instansi lainya yang tugasnya saling berkaitan berdasarkan azas fungsionalisasi.
- c. Koordinasi instansional, yaitu koordinasi yang dilakukan terhadap beberapa instansi yang mengenai satu urusan tertentu yang bersangkutan.

Menurut Hasibuan (2007:86), koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

Sedangkan koordinasi fungsional dibagi atas tiga macam, yaitu :

 Koordinasi Fungsional Horizontal, yaitu koordinasi atar pejabat pemimpion atau instansi yang setingkat, baik dalam satu instansi maupun dengan insatansi lain.

- 2. Koordinasi Fungsional Diagonal, yaitu koordinasi yang dilakukan oleh seorang pejabat pemimpin atau instansi terhadap pejabat atau instansi lain yang lebih rendah tingkatnya, tetapi bukan bawahannya.
- 3. Koordinasi Fungsional Teritorial, yaitu koordinasi yang dilakukan oleh seorang pejabat pemimpin atau suatu instansi terhadap pejabat atau instansi lainya yang berada dalam suatu wilayah (teritorial) tertentu, dimana semua urusan yang ada dalam wilayah tersebut menjadi wewenang atau tanggung jawabnya selaku penanggung jawab tunggal (LAN, 1993:68).

Koordinasi dalam pembanggunan pada hakekatnya merupakan upaya untuk menyerasikan, menyatukan dan menyelaraskan aktifitas-aktifitas pembanggunan yang dilakukan oleh berbagai komponen, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Dalam koordinasi sebaiknya diterapkan terhadap seluruh proses pembanggunan, sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, sampai dengan evaluasinya. Jadi dalam hal ini koordinasi meliputi keseluruhan proses manajemen pembanggunan.

Sementara itu menurut Hasibuan (2005:85) koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

Koordinasi adalah sesuatu yang mengandung pengertian semangat "bekerjasama" (coorparation). Semangat "bekerjasama" diantara sesama satuan organisasi atau instansi serta diantara sesama pejabat dalam penyelenggaraan pembanggunan Daerah, memang sangat penting artinya sebagai landasan

keberhasilan usaha pembangunan itu. Tetapi, semangat bekerjasama itu saja belum menjamin tujuan yang akan di capai. Semangat satu dan kompak itu, dalam wujud aktifitas nyata masih harus di ikuti dengan koordinasi (*coordination*) Westra (1992 : 53).

Istilah koordinasi berasal dari kata "cum" (yang berarti yang berbeda – beda) dan "ordinare" yang berarti penyusunan atau penempatan sesuatu pada keharusan. Memang jalan utama mengapa koordinasi itu mutlak perlu dalam organisasi atau usaha kerjasama ialah karena adanya perbedaan – perbedaan (satuan, pekerjaan, orang atau pejabat dan sebagainya) tersebut.

Adapun faktor yang mempengaruhi koordinasi menurut Hasibuan (2003:89-90) antara lain adalah :

a. Perencanaan

Perencanaan akan mempengaruhi koordinasi, artinya semakin baik terincinya perencanaan, maka akan semakin mudah melakukan koordinasi jika perencanaan di susun secara baik dan hubungan rencana jangka panjang dan jangka pendek terintegrasi dengan baik maka koordinasi akan lebih mudah.

b. Pengorganisasian

Jika pengorganisasian baik, maka pelaksanaan koordinasi akan lebih mudah organisasi yang baik apabila hubungan antar individu berjalan dengan baik.

c. Pengarahan

Pengarahan mempengaruhi koordinasi, artinya dengan menggunakan bermacam-macam variasi dalam intensitas *directing force* akan membantu menciptakan koordinasi.

d. Pengendalian

Pengendalian hubungan langsung dengan koordinasi penilaian yang terus menerus atas kemajuan pekerjaan akan membantu menyelaraskan usahausaha. Dengan demikian, tindakan-tindakan perbaikan yang terjadi kerena pengendalian membantu dalam mendapatkan koordinasi yang di butuhkan.

Menurut Handayaningrat (2002:89-90), koordinasi yang baik dapat dilihat sebagai berikut :

1. Adanya tanggung jawab.

Bahwa tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan. Pimpinan tidak mungkin mengadakan koordinasi jika mereka tidak melakukan kerja sama.

2. Adanya proses.

Hal ini dikarenakan koordinasi adalah pekerjaan pimpinan yang bersifat kesinambungan dan harus dikembangkan sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik.

3. Pengaturan secara teratur.

Pengaturan secara teratur dari pada usaha kelompok karena koordinasi adalah konsep yang ditetapkan di dalam kelompok, bukan terhadap usaha individu, maka dari pada individu yang bekerja sama dimana dengan koordinasi menghasilkan suatu usaha kelompok yang sangat penting untuk mencapai

efesiensi dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Adanya tumpang tindih, kekaburan dalam tugas-tugas pekerjaan merupakan tanda kurang sempurnanya koordinasi.

4. Kesatuan tindakan.

Kesatuan tindakan dari pada usaha berarti bahwa pimpinan harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Dengan mengatur jadwal yang telah direncanakan.

5. Tujuan koordinasi.

Tujuan organisasi merupakan tujuan bersama, kesatuan dari pada usaha meminta suatu pengertian kepada semua individu agar ikut serta melaksanakan tujuan sebagai kelompok dimana mereka bekerja.

Berdasarkan penjelasan diatas maka disimpulkan Koordinasi adalah sesuatu yang mengandung pengertian semangat "bekerjasama" (coorparation). Semangat "bekerjasama" diantara sesama satuan organisasi atau instansi serta diantara sesama pejabat dalam penyelenggaraan pembanggunan Daerah, memang sangat penting artinya sebagai landasan keberhasilan usaha pembangunan itu. Tetapi, semangat bekerjasama itu saja belum menjamin tujuan yang akan di capai.

8. Konsep Ketentraman dan Ketertiban

Pengertian keamanan dan ketertiban dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksut (aman) adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tidak mengandung resiko, tentram tidak merasa takut, terlindung atau tersembunyi. Dengan demikian aman berhubungan dengan psikologis dan kondisi

atau keadaan yang terbebas dari bahaya, gangguan, rasa takut maupun resiko. Menurut Soebroto (Sadjijono 2008:7) aman mempunyai tiga unsur pokok yaitu, perasaan bebas dari kekhawatiran, bebas dari resiko dan damai lahir dan batin.

Pengertian keamanan dan ketertiban juga di jelaskan dalam Bab I ketentuan Umum pasal 1 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Polisi Negara Republik Indonesia, pengertian keamanan masyarakat digabung dengan pengertian ketertiban masyarakat menjadi keamanan dan ketertiban masyarakat yang artinya, kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah prasyarat terselenggaranya proses pembangunan satu nasional dalam rangkatercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman yang mengandung ketentuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggran hukum dan bentuk-bentuk ganguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Ketentraman dan Ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu olehberbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaraan hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat (Ermaya (2000;6).

Ketentraman dan ketertiban berasal dari kata dasar "tentram" dan "tertib" yang pengertiannya menurut poerdarminta (2003:183) adalah: "ketentraman adalah aman atau (tidak rusuh,tidak dalam kekacawan). selanjutnya tertib ialah

aturan,peraturan yang baik,misalnya tertib program,tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. Ketertiban artinya aturan peraturan,kesopanan,peri kelakuan yang baik dalam pergaulan,keadaan serta teratur baik".

Pengertian mengenai ketentraman diatas dapat diliat bahwa tentram adalah kondisi lingkungan dan tertib ialah usaha menegakkan peraturan. Selanjutnya yang dimaksud dengan ketentraman dan ketertiban umum didalam undangundang No.12 Tahun 2008 pasal 13 ayat (1) huruf C dikatakan bahwa: "yang dimaksud dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada ketentuan ini termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Defenisi ketentraman dan ketertiban umum didalam undang-undang No.12 tahun 2008 pasal 13 ayat (1) ketertiban umum merupakan penyelenggaraan tugas pemerintah dalam melindungi masyarakat dalam berkehidupan sehari-hari.

Defenisi tersebut diatas,menunjukkan bahwa ketentraman dan ketertiban itu,menunjukkan suatu keadaan yang mendukung bagi kegiatan pemerintah dan rakyat dalam melaksanakan pembangunan dan usaha melindungi masyarakat. Sehingga dari teori diatas dapat disimpulkan ketentraman dan ketertiban adalah suatu kondisi yang dinamis,aman dan tenang yang berjalan secara teratur sesuai aturan hukum dan norma yang berlaku. Dengan kata lain adalah suatu keadaan yang aman.tenang dan bebas dari gangguan/kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada.

8. Konsep Kebijakan dan Prosedur Kerja

Menurut Lester dan Stewart (dalam Agustino, 2006:185) evaluasi ditunjukkan untuk melihat sebahagian-sebahagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.

Menurut Dunn (2001:1005) perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah. Adapun indikasi perumusan kebijakan ini adalah:

- Instasi pengolahan informasi yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan.
- 2. Penetapan alternatif-alternatif, merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada.
- 3. Penerapan sarana keputusan, menggunakan berbagai potensi yang dimiliki oleh badan atau instansi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam perbuatan kebijakan.

Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah diwilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah. (pasal 1 ayat 9 PP RI No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan)

Menurut pendelegasian kewenangan yang bervariasi sesuai dengan kondisi objektif Kecamatan, dapat disusun langkah-langkah strategi lanjutan sebagai berikut:

- Menyusun organisasi Kecamatan;
- Menyusun perkiraan kebutuhan personil dilihat dari jumlah dan kualitasnya;
- Memperkirakan kebutuhan anggaran untuk setiap Kecamatan;
- Memperkirakan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung minimal;
- Apabila diperlukan dapat dilakukan penataan ulang batas wilayah Kecamatan dengan menggunakan pendekatan pelayanan, sebagai pengganti pendekatan wilayah administrative pemerintahan seperti selama ini digunakan (Wisitiono, 2003:860).

Dalam ilmu manajemen pelimpahan kewenangan pada bawahan adalah suatu keharusan, karena tidak semua urusan dapat dilaksanakan sendirian oleh pimpinan. Menurut pasal 126 UU No. 32 tahun 2004 tentang perangkat daerah dikatakan:

- 1. Kecamatan dibentuk diwilayah kabupaten/kota dengan perda berpedoman pada peraturan daerah
- 2. Kecamatan dipimpin oleh Camat
- 3. Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintah
- 4. Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekda Kabupaten/Kota
- 5. Camat menjalankan tugas-tugas dibantu perangkat Kecamatan
- 6. Perangkat Kecamatan bertanggung jawab kepada Camat
- 7. Pelaksanaan segala ketentuan diatas berpedoman kepada peraturan pemerintah

Peranan Camat dalam penyelenggaraan pemerintah adalah melaksanakan tugas yang fungsi yang sudah disusun secara tegas akan memudahkan birokrasi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, oleh karena itu untuk menghindari terjadinya fungsi birokrasi sebagai akibat struktur yang tidak rasional, tidak diperlengkapi oleh pegawai yang betul-betul profesional. Hubungan koordinasi diperlukan agar dalam organisasi terdapat kesatuan tindakan, kesatuan arah, penyesuaian dan kesenambungan antar bagian agar tujuan organisasi dapat dicapai. (Kaho, 2002:220).

Menurut Osborne & Plasrik (2000:256) untuk mensikapi dinamika tersebut, organisasi pemerintahan atau birokrasi pemerintahan dapat menempuh dengan cara yaitu :

- 1. Memp<mark>erje</mark>las tujuan organisasi.
- 2. Menciptakan konsekuensi kinerja
- 3. Menciptakan pertanggung jawaban organisasi terhadap pelanggan.
- 4. Menggeser tempat dan bentuk kontrol.

Pentingnya kejelasan mekanisme dan prosedur bekerja berkaitan erat dengan pengelolaan suatu organisasi. Menurut Siagian (2000:177-178) ditegaskan terdapat 3 (tiga) alasan pokok sebagai berikut :

- Mekanisme dan prosedur kerja merupakan aturan main yang harus ditaati dalam penyelesaian tugas lintas sektoral dan muti dimensional.
- 2. Dalam menjalankan roda organisasi harus terjawab pertanyaan-pertanyaan: Sipa yang melakukan kegiatan apa, Siapa yang bertanggung jawab kepada siapa, Siapa berinteraksi dengan sipa, Jaringan informasi apa yang

 Kejelasan mekanisme dan prosedur kerja berkaitan erat dengan transparansi, dan keterbukaan pemerintahan dalam penyelenggaraan fungsi dan kegiatannya.

Berdasarkan pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu organisasi atau instansi didasarkan kepada unsur-unsur sebagai berikut :

- Mekanisme dan prosedur kerja sebagai "aturan main" adalah interaksi dan ketergantungan antar anggota dalam suatu unit kerja serta adanya hubungan koordinasi antar instansi maupun dalam lingkungan satu satuan kerja.
- 2. Pola pertanggung jawaban dan kejelasan sanksi adalah bentuk tanggung jawab kerja dalam organisasi serta adanya sanksi atas pelanggaran terhadap aturan main organisasi.
- 3. Kejelasan mekanisme dan prosedur kerja adalah proses kerja yang tidak berbelit belit, dapat diketahui masyarakat dan siapa saja.

Keberadaan pemerintah dalam menjalankan tugas administrasi pemerintah sebagai bentuk langkah dalam menterjemahkan keputusan kedalam tataran operasional biasanya melibatkan orang-orang atau pegai yang harus bertindak sesuai dengan:

1. Struktur yang ada yaitu, struktur organisasi pemerintah baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah.

- 2. Prosedur yang telah ditetapkan yaitu, dimana administrator mengikuti prosedur tersebut dalam melakukan tindakan-tindakan terutama pengambilan keputusan.
- 3. Cara-cara yang telah ditetapkan bagi para administrator dalam melakukan pengawasan terhadap bawahanya. Pamudji (1986:44)

Adapun tugas-tugas Camat selaku kepala wilayah Kecamatan menurut Suryaningrat (2002:54) adalah :

- 1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan wilayahnya.
- 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan daerah.
- 3. Memegang kebijakan politik.
- 4. Melaksanakan tugas dibidang pemerintahan sipil.
- 5. Melaksanakan kerjasama dengan angkatan bersenjata dan polisi.
- 6. Bertanggung jawab atas pemungutan pajak.

Menurut Thoha (2005:13) adapun tugas-tugas pegawai dalam menjalankan pemerintahan antara lain :

- 1. Pengkajian dan penyusunan kebiujakan nasional bidang kepegawaian
- 2. Menyelenggarakan koordinasi, identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan SDM
- 3. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian
- 4. Penyelenggaraan administrasi dan sistem informasi kepegawaian dan mutasi kepegawaian

- 6. Melaksanakan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian pada instansi pemerintah
- 7. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas
- 8. Melaksanakan kegiatan instasi pemerintahan
- 9. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Penetapan organisasi perangkat daerah dilakukan untuk memfasilitasisasi penyelenggaraan otonomi daerah sebagai upaya pemberdayaan perangkat daerah otonomi sehingga daerah dapat lebih meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyrakat Negara Republik Indonesia.

Menurut Widjaja (2005:237) bahwa Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan perda berpedoman pada peraturan pemerintah, Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Kecamatan di pimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan wewenang sebagai wewenang bupati/walikota untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah.

Lebih lanjut Widjaja mengutip UU No. 32 Tahun 2004 (2005:238) mengatakan adapun tugas Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan.
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakatyang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa/kelurahan.

Mengkoordinasikan disini adalah untuk mendorong kelancaran sebagai kegiatan di tingkat Kecamatan kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Membina antara lain dalam bentuk fasilitas pembuatan peraturan desa untukl terwujudnya administrasi tata pemerintahan desa yang baik.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 126, telah diketahuinya nilai-nilai pokok dalam pelaksanakan tugas Camat dalam bidang pemerintahan maka perlu dioperasionalkan apa yang menjadi tugas dan dari suatu

organisasi, dalam hal ini yang menjadi tugas Camat dalam bidang pemerintahan adalah :

- 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- 2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- 3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan.
- 4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dn fasilitas pelayanan umum.
- 5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
- 6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.
- 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa/kelurahan.

Sementara itu didalam pasal 16 peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, disebutkan bahwatugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi :

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan.
- b. Melakukan pembinaan dan pengwasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swaata yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja Kecamatan.

- d. Melakukan tugas-tugas lai di bidang pemberdayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja di Kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat rakat.

Berdasarkan kutipan diatas, maka kemampuan Camat dalam melaksanakan tugas tersebut harus diimbangi dengan kemampuan pendidikan dan keahlian yang dimiliki dimana dengan faktor pendidikan akan dengan mudah menyelesaikan suatu pekerjaan yang menjadi tanggunmg jawabnya apalagi jika faktor pendidikan tersebut sesuai dengan bidang tugas dimana aparatur tersebut ditempatkan.

Berkaitan dengan koordinasi dalam usaha untuk membantu kelancaran pelaksanaan pekerjaan, seorang Camat beserta stafnya harus mampu melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan dimana pekerjaan tersebut dilaksanakan.

Sebagaimana pengertian koordinasi yang dikatakan Westra (1985:73) bahwa koordinasi berartin pekerjaan menghubung-hubungkan, menyatupadukan dan menyelaraskan orang-orang dan pekerjaan sehingga semua berlangsung secara tertib dan seirama menujun kearah tercapainya tujuan usaha bersama.


Berdasarkan kutipan diatas, dapat dilihat suatu gambaran bahwa koordinasi adalah suatu kegiatan untuk menyatupadukan dan menyelaraskan berbagai pihak yang terkait dalam suatu kegiatan, sehingga nantinya terdapat kesamaan sikap, pandangan maupun tindakan yang dilakukan dalam aktifitas pencapaian tujuan.

Kemampuan Camat dalam melaksanakan tugas tersebut harus diimbangi dengan kemampuan pendidikan dan keahlian yang dimiliki dimana dengan faktor pendidikan akan dengan mudah menyelesaikan suatu pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya apalagi jika faktor pendidikan tersebut sesuai dengan bidang tugas dimana aparatur tersebut ditempatkan

B. Kerangka Pikiran

Kerangka pikiran ini bertujuan untuk mengambarkan tentang keterkaitan antara variabel penelitian dengan indikator-indikator yang mempengaruhinya, dilandasi oleh kosep maupun teori-teori yang dianggap relevan. Adapun kerangka pikiran sebagai konsep untuk menganalisa variabel dalam penelitian ini digambarkan dengan diagram berikut ini :

Gambar : II.I Kerangka Pikiran Tentang Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan



Handayaningrat (2002:89) koordinasi meliputi :

- a. Adanya tangungjawab.
- b. Adanya proses.
- c. Pengaturan secara teratur.
- d. Kesatuan tindakan.
- e. Tujuan koordinasi.

Tugas Camat dalam Koordinasi Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Pangkalan Kerinci

Sub Positions

Camat Berperan dalam penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Pangkalan Kerinci

C. Penelitian Terlebih Dahulu

Satya Hadi Hogantara, 2011 Universitas Sumatra Utara. Tesis Tugas Camat Dalam menerapkan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi (Studi penanganan minuman beralkohol). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Camat belum dapat menertibkan penyakit masyarakat yaitu beredarnya penjualan minuman beralkohol sebagai kepala wilaya di Kecamatanan dikarenakan Camat belum memberikan sanksi yang tegas terhadap para pedagang minuman beralkohol, kurangnya koordinasi terhadap pihak keamanan seperti Satpol PP dan kurangnya sosialisasi yang diberikan terhadap masyarakat sehingga masyarakat sewena-wenang dalam melakukan penjualan minuman beralkohol serta semakin banyaknya masyarakat yang dirugikan terutama kaum muda.

Elyasip S Sembiring Universitas Riau, 2013 Tesis Evaluasi kinerja Camat dalam menanggulangi penyakit masyarakat di Kecamatan Siak Kabupaten Siak dalam, Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Camat berdasarkan tugas Camat terlihat belum terlaksana secara merata dalam penertiban penyakit

masyarakat dikarenakan kurangnya koordinas Camat terhadap pihak keamaan terutama Satpol PP sehingga masih banyaknya marak penyakit masyarakat di Kecamatan Siak Kabupaten Siak.

Faisal Yunan Siregar Universitas Islam Riau, 2012. Tesis analisis Tugas Camat dalam ketenteraman dan ketertiban umum terhadap penanganan penyakit masyarakat di Kecamatan Rawang Kao Kabupaten Siak (studi penanganan Prostitusi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terlaksanaanya tugas Camat dengan baik dimana Prostitusi masih saja berdiri di Kecamatan Rawang Kao sementra banyak masyarakat terutama kaum muda dan para suami datang ke tempat Prostitusi sehingga merusak moral, hubungan keluarga serta kaum muda. Hal ini dikarenakan kurangnya koordina dengan ppihak keamanan yaitu Satpol PP dan sanksi yang tegas serta pemberian sosialisi secara merata.

D. Konsep Operasional

Operasional dari penelitian ini adalah untuk memperjelas tujuan penelitian tentang pelaksanaan Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

EKANBARU

Adapun konsep-konsep yang akan dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah:

 Peranan adalah kontribusi yang dapat diberikan terhadap sesuatu hal, dalam hal ini adalah penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

- Koordinasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah melakukan kerjasama dan berkomunikasi untuk melakukan kegiatan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.
- 3. Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan yang aman dan teratur, tidak datang kerusuhan dan kekacauan sehingga Daerah-Daerah aman dan orang-orang diDaerah tersebut bekerja dengan tenang dan teratur sesuai peraturan yang berlaku, menyebabkan terciptanya kelancaran pekerjaan.

Adapun indikator didalam penelitian ini sebagai berikut:

4. Adanya tanggung jawab.

Bahwa tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan. Pimpinan tidak mungkin mengadakan koordinasi jika mereka tidak melakukan kerja sama.

5. Adanya proses.

Hal ini dikarenakan koordinasi adalah pekerjaan pimpinan yang bersifat kesinambungan dan harus dikembangkan sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik.

6. Pengaturan secara teratur.

Pengaturan secara teratur dari pada usaha kelompok karena koordinasi adalah konsep yang ditetapkan di dalam kelompok, bukan terhadap usaha individu, maka dari pada individu yang bekerja sama dimana dengan koordinasi menghasilkan suatu usaha kelompok yang sangat penting untuk mencapai efesiensi dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Adanya tumpang tindih, kekaburan dalam tugas-tugas pekerjaan merupakan tanda kurang sempurnanya koordinasi.

7. Kesatuan tindakan.

Kesatuan tindakan dari pada usaha berarti bahwa pimpinan harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Dengan mengatur jadwal yang telah direncanakan.

8. Tujuan koordinasi.

Tujuan organisasi merupakan tujuan bersama, kesatuan dari pada usaha meminta suatu pengertian kepada semua individu agar ikut serta melaksanakan tujuan sebagai kelompok dimana mereka bekerja



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe/Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian yang sesuai dengan kenyataan sebagaimana adanya dan mencoba menganalisa untuk memberikan kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh Sudarman (2002;41).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan hal ini diketahui bahwa Camat dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban belum terlaksana dengan baik sehingga masih ditemuinya beberapa kasus yang meresahkan warga masyarakat.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah individu-individu yang terlibat dalam Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan pangkalan Kerinci. Adapun Camat, Kepala Desa/Kelurahan.

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang merupakan responden penelitian dengan teknik *Purpose Sampling*. dengan pertimbangan tertentu Sugiyono (2006:62).

Pertimbangan yang dilakukan oleh peneliti dalam teknik penarikan responden adalah dengan menentukan responden yang berhubungan langsung peran Camatdalam Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

E. Jenis Sumber Data

Dimaksud sumber data penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Untuk menggali data-data tersebut, maka penelitian ini dilakukan pada komponen yang berhubungan dengan peran Camat dalam Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

Data yang dilakukan dalam penelitian ini bersumber dari para informan. Informan yang dimaksud adalah orang-orang yang dianggap mengetahui benar suatu fenomena yang menjadi objek penelitian, sehingga dapat membantu penulis dalam menggali informasi yang diperlukan. Penulis juga mengamati kejadian atau peristiwa (yang merupakan data) yang terjadi selama dalam proses penelitian ditambah dengan dokumen-dokumen dan catatan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dokumen tersebut tidak lain adalah sumber data yang berwujud data arsip, laporan, dan peraturan-peraturan tertentu serta gambar atau foto yang dapat mendukung peneliti memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Adapun sumber data tersebut antara lain:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden. Dalam penelitan ini data diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan cara hasil pertemuan *face to face* (tatap muka). Data primer yang dibutuhkan

adalah data yang berhubungan peran Camat dalam mengkoordinasi Ketentraman Dan Ketertiban di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan Data pelanggaran ketentraman dan ketertiban.

2. Data sekunder adalah merupakan data yang didapat dari berbagai sumber di lingkungan Kecamatan Pangkalan Kerinci berupa dokumen , jurnal, catatan buku arsip, bentuk koordinas data Pelanggaran ketentraman dan ketertiban hal ini yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan tekhnik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Observasi yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung peristiwa atau kejadian melalui cara yang sistematik. Teknik ini akan membawa peneliti untuk dapat menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek penelitian, dan dapat merasakan apa yang dirasakan serta dihayati oleh subjek penelitian sehingga meyakinkan peneliti bahwa subyek tersebut dapat menjadi sumber data bagi penelitian (Moleong, 2005:174).
- b. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2005:186).
- c. Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah

yang akan diteliti, teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi penelitian.

G. Teknik Analisa Data

Dalam Penelitian ini teknik analisa data yang digunakan adalah Deskriptif Analitis, yaitu suatu teknik analisa yang berusaha memberikan gambaran yang terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemui dilapangan, kemudian data yang ada dikelompokkan dan disajikan dalam bentuk uraian dan tabel-tabel.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Dibawah ini akan dipaparkan mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini dimulai bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III. 1 Jadwal Kegiatan Penelitian Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

	Pelalawali	r.a	-30					-		107							
NO	JENIS K <mark>EGIAT</mark> AN	BULAN DAN MINGGU KE															
		Februari			Maret				April				Mei				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan penyusunan				0	X											1
	UP																1
2	Seminar UP																
3	Riset																
4	Penelitian lapangan																
5	Pengolahan data dan																
	analisis																
6	Konsultasi bimbingan Tesis																
7	Ujian Tesis																
8	Revisi dan Pengesahan																
	Tesis																
9	Pengadaan serta penyeraha																
	Tesis																
	·																

Catatan: Jadwal penelitian sewaktu-waktu dapat terjadi perubahan sesuai ketentuan penelitian, 2019

Dokumen ini adalah Arsip Milik: Perpustakaan Universitas Islam Riau



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kecamatan Pangkalan Kerinci

Pangkalan Kerinci adalah sebuah Kecamatan yang juga merupakan ibu kota KabupatenPelalawan, Riau. Kecamatan ini memiliki potensi pengembangan karena terletak di Jalan Raya Lintas Sumatera dan terletak lebih kurang 75 Km dari Pusat Ibukota Provinsi Riau.

Kecamatan Pangkalan Kerinci dibentuk berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2001, dengan Wilayah terletak 25 M di atas permukaan laut, dengan Suhu Maksimum 33°C dan Suhu Minimum 30°C. Kecamatan Pangkalan Kerinci terbagi atas 3 Kelurahan meliputi Kelurahan Kerinci Barat, Kelurahan Kerinci Kota dan Kelurahan Kerinci Timur, selain itu juga terdiri dari 4 Desa yaitu Desa Bukit Agung, Desa Kuala Terusan, Desa Makmur dan Desa Rantau Baru.

Luas wilayah Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan kurang lebih 35.056,8 Ha. Kecamatan Pangkalan Kerinci ini berbatasan dengan beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan Yaitu, Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bandar Seikijang, Kecamatan Kerinci Kanan dan Kabupaten Siak, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan Kuras, Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Langgam dan Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pelalawan.

B. Keadaan Demografis

Penduduk merupakan salah satu unsur penting pada suatu wilayah dalam menunjang perkembangan Daerah tertentu, karena penduduk secara langsung

mempengaruhi pertumbuhan pembangunan suatu Daerah, karena semakin meningkat populasi penduduk suatu Daerah akan diikuti dengan pertumbuhan pembangunan pada Daerah tersebut.

Berdasarkan data statistik kependudukan Kecamatan Pangkalan Kerinci diterangkan bahwa jumlah penduduk yang berada di wilayah ini berjumlah 84.865 Jiwa dengan tingkat kepadatan penduduknya 1433 Jiwa/km². jumlah penduduk Kecamatan Pangkalan Kerinci memiliki jumlah penduduk yang digolongkan menurut jenis kelamin yang terdiri atas 49.442 jiwa Penduduk laki – laki dan 35.423 jiwa penduduk perempuan. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak yaitu berjumlah 49.442 jiwa.

C. Tugas dan fungsi Pokok Kecamatan Pangkalan Kerinci

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Administrasi di Kantor Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Camat
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- e. Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial
- g. Seksi Pelayanan Umum
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok Camat mempunyai rincian tugas:

- a. Menyelenggaraan urusan Pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah diKecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Fungsi Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana si maksud pada tugas pokok diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan
- b. Penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota.

Tugas pokok Sekretaris Camat mempunyai rincian tugas :

a. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis administratif, menyelenggarakan tugas umum pemerintaha serta melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota

- b. Merencanakan kegiatan pelayanan teknis administratif untuk kelancaran penyelengaraan Pemerintahan Kecamatan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundanga-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- c. Merencanakan program kerja Pemerintahan Kecamatan.
- d. Mengkoordinir pelaksanaan tugas administrasi Pemerintahan Kecamatan mulai dari prosos perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan.
- e. Membina, mengawasi dan mengendalikan perangkat Kecamatan dan Kelurahan dalam melaksanakan kebijakan pemerintah Daerah.
- f. Membagi tugas pada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut.
- g. Member petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaanya.
- h. Memeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya.
- 1. Penyempurnaanya Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis.
- i. Mengevaluasi tugas Pemerintahan Kecamatan berdasarkan informasi, data,
 laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- j. Melaporkan pelaksanaan tugas pemerintaha Kecamatan kepada Camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi batasan.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya.



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Camat sebagai pemimpin Kecamatan didalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain mengoordinasikan seluruh aspek Pemerintahan yang dipimpinnya dengan tujuan agar terwujudnya keadaan ketentraman dan ketertiban umum di wilaya Kecamatan. Hal ini didalam Kegiatan Koordiinasi merupakan aspek penting demi tercapainya tujuaan organisasi, dan masing--masing unsur serta pihak yang ada dalam sebuah organisasi harus mengetahui dan memahami bentuk kegiatan dan apa itu koordinasi.

Dalam kebiajakan pelaksanaannya sejak di keluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Peemerintahan Daerah. Kemudian sekarang Undang-Undang tersebut telah diirubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pelaksanaan Otonomi Daerah yang sesuai dengan Undang-undang tersebut dalam subtansiinya juga mengalami perubahaan, akan tetapi pada esensinnya tetap menggunakan prinsip Otonomi seluasluasnya dalam arti Daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengaturr semua unsur Pemerintahan di luar yang menjadi urusarn Pemerintah Pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan Daerah untuk memberi pelayanan dan peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan antara lain pada peningkatan kesejahtraan masyarakat sejalan dengan tujuan dan prisip tersebut di laksanakan pula prinsip Otonomi yang nyata serta bertanggungjawab.

Implementaasi penetapan kebijakan Otonomi Daerah tersebut mendorong terjadinya perubahan secara strucctural, fungsional, dan kultural dalam keseluruhan tatanan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, salah satu dimana diketahui perubahan yang sangat esensial adalah hal-hal berkenan dengan kedudukan, kewenangan dan tugas serta fungsi Camat.

Perubahan pradigmatik penyeleenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut, mengakibatkan polaa distribusi kewenangan Camat menjadi sangat tergantung pada penetapan pendelegasian sebagian kewenangan Pemerintahan dari Bupati/Walikota dalam dan untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, dan penyelenggaraan Pemerintahan umum, yang mempunyai implikasi langsung terhadap optimalisasi peran, dan kinerja Camat dalam upaya pemenuhan pelayanan bagi masyarakat.

Dalam Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan Pemerintahan melainkan, sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan dimana status Kecamatan kini merupakan perangkat Daerah Kabupaten/Walikota yang sudah jelas dikatakan dalam Pasal, 209 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yakni, "Perangkat Daerah Kabupaten/Walikota terdiri atas secretariat Daerah, sekertariat DPRD, Inspektoraat, Dinas, Badan, dan KeeCamatan.

Dimana diketahui bahwa Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah Kecamatan, dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugastugas dekonsentrasi akan tetapi telah beralih menjadi perangkat Daerah yang memiliki sebagian kewenangan Otonomi Daerah, dan penyelenggaraan

Pemerintahan diatur dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014. Pada pasal 225 ayat 1 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tertuang beberapa tugas pokok dan fungsi Camat, Kemudian secara rinci di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan dalam pelaksanaan tugas Camat dalam Penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah Kecamatan merupakan tingkat Pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat di Kecamatan. Hal ini yang kemudian menjadikan Camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum Pemerintahan serta sebagian urusan Otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah Kecamatan. Camat juga mempunyai kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretariat Daerah. Tugas-tugas umum pemerintah yang diselenggarakan oleh Camat di Kecamatan seperti mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dimasyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan dimana Pasal 10 poin c bahwa Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:

- a. Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara
 Nasional Indonesia, Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan;
- b. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat;
 Dan

c. Pelaporan Pelaksanaan Pembinaan Ketenteraman Dan Ketertiban Kepada Bupati/Wali Kota..

Berdasarkan penjabaran diatas bahwa Penyelenggaraan ketenteraman, dan ketertiban umum sebagai tugas Camat yang berada diwiilaya Kecamatan hal ini merupakan upayah meningkatkan kenyamanan bagi masyarakat, dimana penyakit masyarakat menjadi permasalahan yang sangat cenderung menjadi kendala yang sulit dihadapi sehingga Camat dalam melaksanakan tugasnya haruslah memiliki kemampuan, potensi, serta kehandalan didalam mengatasinya dikarenakan sangat merugikan bagi kehidupan masyarakat terutama bagi kaum masyarakat muda sebagai penerus bangsaa.

Pelaksanaan tugas menjaga ketentraman, dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama segenap komponeen masyarakat. Secara umum tugas keamanaan tersebut dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik indonesia. Sesuai Undang-Undang ketentraman, dan ketertiban juga harus menjadi tanggung jawab Pemerintah KeCamataan. Dalam upaya penyelenggaran ketentraman, dan ketertiban masyarakat merupakan tugas Seksi ketentraman, dan ketertiban (seksi tramtib). Lingkup tugas dan kewenangan Seksi ketentraman dan ketertiban dalam unsur Pemerintahan di tingkat Kecamatan, yang meliputi penegakkan dan pembinaan hukum terhadap peraturan Pemerintah Daerah (Perda) yang berlaku di setiap Daerah Peemerintahan.

Ketentraman, dan Ketertiban masyarakat sangatlah penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya Pemerintahan, pelaksanaan dan pembangunan, serta pembinaan ketentraman dalam suatu wilayah Daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, hal diatas menjadi permasalahan di Kecamatan Kerinci hal ini tidak sesuai dengan keamanan yang ada di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Kegiatan koordinasi yang dilakukan Camat yang didasarkan pelaksanaan tugas Camat didalam melaksanakan koordinasi Ketentraman, dan Ketertiban Kecamatan belum melihatkan kinerja yang maksimal dalam pelaksaaan Ketentraman dan Ketertiban ditegah masyarakat. Hal tersebut terlihat dengan fenomena-feenomena sosial yang menyebabkan tidak tentram dan tertibnya diKecamatan Pangkalan Kerinci. Diketahui bahwa adapun jenis pelanggaran ketentraman, dan ketertiban di pangkalan Kerinci meliputi pelanggaran Ketentraman Penjualan Obat-obat terlarang (Narkotika), Penjual Minuman keras, Ketertiban umum meliputi Tertib Pedagan Kaki Lima di bahu jalan umum, Tertib Jalur Hijau taman dan tempat umum (Pedagan), Tertib Warung kelambu di Bulan Rahmadhan, Tertib Perjudian, Tertib Usaha Tempe dan Tahu. Pencurian, Tertib Rumah Kos, Tempat Karoke (Café), Prostitusi. Hal tersebut sesuai dengan survei awal dengan Sekretaris Camat, dan beberapa masyarakat. Bahwa Fenomena-fenomena tersebut dijelaskan bahwa melihat ketentraman dan ketertiban diKecamatan Pangkalan Kerinci dapat dikatakan koordinasi yang dilakukan Camat dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban belum terlaksana dengan baik, sehingga masih banyak ditemuinya permasalahan yang ada di tegah warga masyarakat.

B. Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peran Camat didlam pelaksanaan tugas dan fungsinya sangatlah kompleks didalam melaksanakan tugas umum

Pemerintahan diwilayah Kecamatan. Hal ini khususnya berkaitan dengan tugas atributif dalam bidang koordinasi Pemerintahan terhaadap diseluruh instansi Pemerintahan diwilayah Kecamatan, Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundangan, pembinaan Desa atau Kelurahan, serta melaksanakan tugas Pemerintahan lainnya yang belum bisa dilaksanakan oleh pemerintah Desa atau peemerintah Kelurahan serta instansi Pemerintahan lainnya di wilayah Kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan Camat berbeeda dengan kepala instansi Pemerintahan lainnya di wilayah Kecamatan karena penyelenggara tugas instansi tersebut harus berada dalam koordinasi Camat.

Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagai tugas Camat yang berada diwilaya Kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan dimana Pasal 10 poin c bahwa Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:

- a. Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan;
- Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat;
 Dan
- c. Pelaporan Pelaksanaan Pembinaan Ketenteraman Dan Ketertiban Kepada Bupati/Wali Kota.

Begitu juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah pada Pasal 50 dikatakan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati/Wali kota;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa atau sebutan lain dan/atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Keamanan Dan Ketertiban Umum Pasal 1 dikatakan, point 27 Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah Daerah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tentram, dan nyaman, begitu juga point 28 Ketertiban

Umum adalah suatu keaadaan dimana Pemerintah Daerah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib, dan teratur, dan point 29 menyatakan bahwa Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkiinkan pemerintah Daerah serta masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman tentram dan tertib serta teratur.

Begitu juga dikatakan pada pasal Pasal 4 Ruang lingkup Prostitusi, Minuman keras, Pengaturan Pengawasan, Penertiban Usaha Kafe, Karoke, Billiar Dan Ketentraman Serta Ketertiban Umumn yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Tertib prostitusi/pelacuran;
- b. Tertib minuman beralkohol golongan A yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H50H) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen, Minuman berlkohol golongan B yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H50H) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen), Minuman beralkohol golongan C yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H50H) lebih dari 20% (dua puluh) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen);
- c. Tertb Narkotika dan Obat-obat terlarang;
- d. Tertib minuman tradisional (Tuak) yang memabukan;
- e. Tertip Penghisap Lem dan Zat Adektif lainya;
- f. Tertib usaha kafe, karoke dan billiar;
- g. Tertib tempat hiburan;
- h. Tertib sosial;

- i. Tertib jalan dan angkutan umum;
- j. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- k. Tertib kebersihan dan keindahan lingkungan hidup;
- 1. Tertib pedagang kaki lima;
- m. Tertib warung kelambu dibulan Ramadhan;
- n. Tertib rumah kos / sewaan; TAS ISLAMRIAN
- o. Tertib Tuna Sosial dan Anak Jalanan;
- p. Tertib Perjudian;

organisasi Pemerintahan, didlam pelaksanaan Dalam merupakan hal yang penting yang harus diterapkan dimana seorang pemimpin akan dinilai baik apabila koordinasi yang dilakukannya berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya. Koordinasi yang dilakukan Oleh Camat Pangkalan Kerinci dalam upaya penyelenggaraan ketentraman, dan ketertiban umum merupakan hal yang sangat penting dilakukan dalam hal ini bagaimana peran Camat dalam berkoordinasi dengan seluruh bagian yang ada di wilayah Kecamatan, baik koordinasii yang bersifat secara vertikal dengan pegawai yang berada dibawah kepemimpinannyaa seperti Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum maupun secara horizontal dengan instansi yang berada dalam wilayah Kecamatan seperti Kepla Desa dan Lurah serta tokoh masyarakat serta pihak kepolisian setempat dan berbagai instansi lainnya yang berada di Kecamatan Pangkalan Kerinci demi tercapainya Pemerintahan yang baik. Camat Pangkalan Kerinci sebagai pemimpin organisasi akan sangat mempengaruhi gerak laju dari organisasi Kecamatan. Hal tersebut terjadi karena pemimpin organisasi yang menentukan akan dibawa kemana organisasi itu bergerak.

Pelaksanaan Ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Pangkalan Kerinci merupakan keadaan dimana terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan rasa aman, dan kehidupan yang tertib, dan teratur. Sebagai pimpinan pada lingkungan Kecamatan, Camat sangatlah berperan dalam melakukan koordiinasi, baik koordinasi yang bersifat langsung, maupun tidak langsung. Hal ini dikarenakan dengan berkoordinasi akan memudahkan pelaksanaan dan pencapaian tujuan oraganisasi. Ketentraman dan ketertiban merupakan suatu kebutuhan batin dan lahirian setiap individu demi tercapainya ketentraman dan ketertiban di kalangan masyarakat, tentunya harus ada pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan. Camat Pangkalan Kerinci sebagai pemimpin diKecamatan harus mengkordinasikan seluruh aspek Pemerintahan dengan tujuan yang dipimpinya agar terwujudnya ketentraman, dan ketertiban umum. Koordinasi merupakan aspek penting demi tercapainya tujuan organisasi, dan masing-masing unsur serta pihak yang ada dalam sebuah organisasi harus mengerti dan memahami apa itu koordinasi.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap Camat Pangkalan Kerinci tentang pengertian koordinasi, fungsi koordinasi serta pentingnya koordinasi dalam organisasi Pemerintahan Kecamatan.

"...Koordinasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menyesuaikan atau mengatur bagian-bagian yang berbeda agar kegiatan dari bagian-bagian tersebut terlaksana efektif dan efisien, serta tercapainya tujuan bersama. Adapun fungsi dari koordinasi tersebut adalah suatu cerminan dari suatu organisasi tersebut, maksudnya baik buruknya hasil kerja dari suatu organsasi tergantung pada

koordinasi yang dilakukan dalam organisasi tersebut agar bagian dalam organisasi memainkan perannya masing-masing yang telah ditugaskan. (Wawancara dengan Camat Pangkalan Kerinci Bapak Dodi A Saputra, pada Tanggal 08 Juli 2019 di Kantor Camat Pangkalan Kerinci)..."

Dalam wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa koordinasi sangatlah diperlukan dalam suatu organisasi untuk keberlangsungan suatu organisasi yang baik. Serta koordinasi berperan agar bagian-bagian dari organisasi tersebut menjalankan fungsinya masing-masing.

Peneliti juga menanyakan tentang bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh pihak Kecamatan selama ini.

"...Sejauh ini kami melakukan koordinasi sesuai dengan panduanpanduan yang ada, kami melakukan rapat koordinasi dengan intern Kecamatan setelah apel senen pagi dan langsung saya sendiri yang memimpin rapat koordinasi tersebut. Kalau koordinasi dengan ekstern Kecamatan kami lakukan sekali sebulan dan dilaksanakan diawal bulan. (Wawancara dengan Camat Pangkalan Kerinci Bapak Dodi A Saputra, pada Tanggal 08 Juli 2019 di Kantor Camat Pangkalan Kerinci)..."

Camat Pangkalan Kerinci menjelaskan bahwa sejauh ini koordinasi yang dilakukan diKecamatan Pangkalan Kerinci, baik itu secara intern Kecamatan, maupun ekstern Kecamatan yang terkait telah terlaksana dan sesuai dengan yang diharapkan. Dari wawancara diatas diketahui bahwa Camat Pangkalan Kerinci menyadari bahwa koordinasi merupakan suatu hal yang sangatlah diperlukan didalam organiisasi terutama didallam organisasi Pemerintahan karena ini menyangkut masyarakat secara luas. Namun walaupun demikian koordinasi yang telah dilakukan tentunya masih ada juga kendala-kendala yamg dihadapi.

Berikut penulis melakukan wawancara dengan informan yaitu Camat Pangkalan Kerinci tentang peran atau fungsi koordinasi dalam sebuah organisasi. Berikut ini adalah kutipan hasil wawancara : "...Koordinasi berfungsi untuk mendukung keberhasilan organisasi, tanpa koordinasi maka organisasi tidak akan berjalan, koordinasi bertujuan untuk mendukung tercapainya program organisasi serta untuk mengetahui sejauh mana program tersebut sudah terlaksana. Sejauh ini koordinasi yang diterapkan pada Kantor Camat Pangkalan Kerinci sudah berjalan meskipun belum secara rutin melainkan disetiap bulannya dilaksanakan, memulai pertanggung jawaban dari bagian umum ke Sekretaris Camat kemudian langsung pada Camat sebagai pimpinan organisasi". (Wawancara dengan Camat Pangkalan Kerinci Bapak Dodi A Saputra, pada Tanggal 08 Juli 2019 di Kantor Camat Pangkalan Kerinci)..."

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa koordinasi merupakan kegiatan manajemen yang telah dilakukan secara rutin pada kantor Camat Pangkalan Kerinci. Camat menyadari bahwa tanpa koordinasi yang baik maka organisasi tidak akan berjalan secara efektif, meskipun demikian koordinasi yang dilakukan tentunya akan memiliki kendala dimana maksud dan tujuan dari koordinasi itu sendiri adalah menyatupadukan semua unsur organisasi yang tentunya berbeda sehingga bekerjasama dalam pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Dalam pembahasan bab ini penulis mengggunakan beberapa indikator dalam pengukuran pelaksanaan mengoordinasikan upaya ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Pangkalan Kerinci yaitu meliputi :

1. Tangung jawab

Pertanggung jawaban koordinasi adalah merupakan tugas utama pimpinan, termasuk juga tanggung jawab koordinasi. Pertanggung jawaban koordinasi telah dijalankan oleh Camat Pangkalan Kerinci dimana Camat memberikan wewenang koordinasi terhadap setiap instansi Pemerintahan yang ada diKecamatan, hal ini dilakukan karena begitu luasnya rentangan manajemen yang harus dilalui Camat

untuk melakukan pencapaian koordinasi. Faktor pendukung utama didalam koordinasi tidak lain adalah komunikasi dengan komunikasi maka proses koordinasi bisa berjalan, dimana dikethui kegiatan komunikasi yang baik tentunya akan memudahkan proses koordinasi melalui penyampaian, himbauan pesanpesan atau isi serta tujuan, dan manfaat yang akan dicapai dalam koordinasi tersebut.

Berikut wawancara dengan Camat Pangkalan Kerinci Bapak Dodi A Saputra, pada Tanggal 08 Juli 2019 di Kantor Camat Pangkalan Kerinci terkait Pertanggung jawaban koordinasi sebagi berikut:

"...didalam pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, saya melakukan koordinasi pelaksanaan ketentraman dan ketertiban Camat dengan memberikan wewenang koordinasi kepada setiap instansi Pemerintahan, lembaga masyarakat Desa, dan tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Pangkalan Kerinci, hal ini dilakukan karena begitu luasnya rentangan manajemen yang harus dilalui Camat untuk melakukan koordinasi dengan tujuan agar koordinasi yang diharapkan dapat saling berhubungan dan berlangsung dengan baik..."

Berdasarkan wawancara diatas bahwa Camat yang berperan sebagai pemimpin harus mampu berkoordinasi dengan bawahan, dimana Camat harus mampu mempengaruhi bawahan melalui proses kepemimpinannya. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai suatu proses atau kegiatan untuk mempengaruhi aktifitas seseorang atau sekelompok orang dalam upaya mencapai suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Berikut wawancara dengan Kepala Desa Bukit Agung Bapak Rizal, pada Tanggal 08 Juli 2019 terkait Pertanggung jawaban koordinasi sebagi berikut:

"...Sejauh ini Kepala Desa telah menerima koordinasi dari Camat didalam koordinasi Ketentraman dan ketertiban akan tetapi sejauh ini himbauan yang saya menyampaian terkait pendataan akan adanya permasalahan ketentraman dan ketertiban di Desa melainkan tidak adanya respon secara luas akan upaya yang akan dilakukan Camat dan tindakan yang akan dilakukan serta penanggulangannya melainkan Camat hanya mengatakan upayakan disetiap Desa tentram dan tertib itu saja..."

Berdasarkan wawancara diatas bahwa kepala Desa telah menerima koordinas oleh Camat terkait ketentraman dan ketertiban akan tetapi upaya ketentraman dan ketertiban yang disampaikan Camat melainkan hanya himbauan dan tidak adanya secara luas uapaya dan tindakan yang dilakukan didalam penangan ketentraman dan ketertiban di Desa.

Pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban cukup baik diketahui bahwa Camat berkoordinasi bagi setiap lembaga atau instansi yang ada di Kecamatan tentunya Setiap adanya kejadian yang ganguan ketentraman, dan ketertiban umum maka setiap lembaga, dan instansi, termasuk aparat Desa diharapkan memberikan laporan agar hal tersebut dapat diselesaikan dan tidak mengganggu ketertiban umum.

2. Adanya Proses

Adanya proses adalah merupakan suatu kegiatan yang berjalan secara terus-menerus, atau berkesinambungan, dan perlu dikembangkan sampai tujuan dari koordinasi tersebut tercapai. Sedangkan proses koordinasi yang dilakukan dalam upaya peneyelenggaraan ketentraman, dan ketertiban umum adalah dengan memberikan laporan dimana bagian yang dikoordinir memberikan laporan kepada pihak yang mengkoordiinir mengenai suatu kejadian.

Berikut wawancara dengan Camat Pangkalan Kerinci Bapak Dodi A Saputra, pada Tanggal 08 Juli 2019 di Kantor Camat Pangkalan Kerinci terkait proses koordinasi sebagi berikut:

"...sejauh ini proses koordinasi yang saya lakukan upaya peneyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah dengan memberikan laporan, dimana bagian yang dikoordinir memberikan laporan kepada pihak yang mengkoordinir mengenai suatu kejadian dilapangan agar kejadian yang terjadi dapat diselesaikan secara bersama dan mengetahui solusi yang akan dilakukan agar tidak terjadinya kecemasanan yang dirasakan masyarakat, ya saya menerima laporan tersebut dari koordinasi yang kita lakukan melalui setiap instansi Pemerintahan, Pemerintah Desa, lembaga masyarakat Desa, yang ada di Kecamatan Pangkalan Kerinci..."

Berdasarkan wawancara diatas bahwa proses koordinasi yang sedang dilakukan dalam pencapaian peneyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah dengan memberikan laporan, dimana bagian yang dikoordinir memberikan laporan kepada pihak yang mengkoordinir mengenai suatu kejadian, Dalam penelitian ini kepala Desa memberikan laporan kepada Camat mengenai ketidaknyamanan yang dirasakan oleh masyarakat, dengan adanya gangguan tersebut maka di khawatirkan dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Berikut wawancara dengan Lurah Pangkalan Kerinci Timur Bapak Edi Arifin, pada Tanggal 08 Juli 2019 terkait Pertanggung proses koordinasi sebagi berikut:

"...Sejauh ini saya selaku Lurah sudah memberikan laporan terhadap Camat terkait laporan ketentraman dan ketertiban di Desa meskipun laporan yang saya terima dari masyarakat, akan tetapi laporan yang saya berikan terhadap Camat kebanyakan belum ditanggapi sehingga upaya laporan yang diberikan sia-sia tidak adanya solusi contohnya dsini ada café remang-remang dan penjualan mirias saya sudah koordinasi dengan Camat tetapi sampai hari ini belum ada solusinya sehingga café dan

penjualan miras masih berdiri begitu saja, dan saya juga selalu berupaya untuk menertibkannya akan tetapi kita lebih bagus koordinasi dulu agar lebih menguatkan bahwa adanya himbauan dari pemerintah akan adanya pelarangan...."

Berdasarkan wawancara diatas bahwa Lurah Pangkalan Kerinci Timur telah memberikan laporan terkait ketentraman dan ketertiban terhadap Camat sebagai bentuk koordinasi yang dilakukan kepala Desa akan tetapi laporan yang diberikan belum adanya soslui didalam penangan permasalahan yang ada diDesa tersebut sehingga penetapan Desa tentram dan tertib belum berlangsung dengan baik.

Adapun bentuk laporan yang disampaikan pihak Desa dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan adanya sebuah usaha café yang berkedok prostitusi di Jalan Lingkar, dan diketahui bahwa adanya café tersebut sangat meresahkan masyarakat dikeranakan café tersebut adanya kegiatan karaoke sampai subuh, dan banyaknya wanita malam yang beradadi dalamnya. Hal ini meresahkan masyarakat dengan suara dari cafe tersebut dan banyak warga setempat yang menghabiskan waktu malam di tempat tersebut terutama pemuda-pemuda sehingga meresahkan keluarga meraka. Hal ini sangat bertentangan dengan peraturan ketentraman dan ketertiban di tegah-tegah masyarakat.

Dengan adanya himbauan dan laporan oleh masyarakat maka pihak Kecamatan memberikan langkah maupun upaya untuk menyelesaikan permasalah yang meresahkan masyarakat yang terjadi sebagai suatu proses yang harus melibatkan seluruh unsur yang terkait. Secara dengan adanya laporan maka pihak Kecamatan dapat mengetahui masalah yang terjadi di Desa tersebut, dan dapat mencari solusi serta jalan keluar untuk permasalahan yang sedang terjadi.

Peran yang dilakukan pihak Kecamatan dengan mengadakan musyawarah yang berupa mediator merupakan salah satu bentuk proses yang dilakukan dalam upaya penyelesaian masalah yang telah terjadi, setiap proses yang dilakukan harus merupakan proses yang menuju pada penyelesaian masalah. Peran ini berkaitan dengan pendekatan untuk pencapaian koordinasi yang efektif melalui peningkataan koordinasi potensial dengan cara mengadakan pertemuan-pertemuan yang berhubungan dengan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.

3. Pengaturan Secara Teratur

Pengaturan secara teratur adalah merupakan konsep yang melibatkan suatu kelompok yang terdiri dari banyak orang, dan bukan sebagai kegiatan individu. Masing-masing individu bekerjasama serta berkoordiinasi menghasilkan usaha kelompok sebagai efesiensi, dan efektifitas dalam menjalankan kegiatan organisasi. Sebagai suatu organisasi yang melayani kehidupan masyarakat yang penuh dinamika sehingga Kecamatan menghadapi banyak masaalah dan harus mampu menjalankan setiap peran yang telah dilimpahkan sebaagai bentuk tugas dan tanggung jawabnya.

Pemerintahan Kecamatan, Desa merupakan wilayah administratif Kecamatan akan tetapi, Desa memiliki pertanggung jawabaan lansung kepada Bupati seebagai pimpinan Daerah, namun setiap permasalah yang terjadi di Desa akan diselesaikan berdasarkan wilayah administratif, sehingga Desa dan Kecamatan haruslah berkoordinasi didalam upaya penyelesaian setiap masalah yang ada diwilayahnya sebagai mitra Pemerintahan.

Berikut wawancara dengan Camat Pangkalan Kerinci Bapak Dodi A Saputra, pada Tanggal 08 Juli 2019 di Kantor Camat Pangkalan Kerinci terkait Pengaturan secara teratur dalam koordinasi sebagi berikut:

"...Pelaksanaan koordinasi saya lakukan berdasarkan peraturan yang dilimpahkan bagi Kecamatan dengan melakukan tugas yang ditetapkan bagi Kecamatan yang bertanggungjawab terhadap Bupati dan melakukan pengaturan bagi pemerintah dibawa saya seperti Kelurahan dan Desa meskiun secara tidak langsung pertangungjawaban kepada Kecamatan melainkan bersama dengan Bupati sebagai pimpinan Daerah, namun setiap permasaalah yang terjadi di Desa akan di selesaiikan berdasarkan wilayah administratif, sehingga Desa dan Kecamatan harus berkoordinasi dalam upaya penyelesaian setiap masalah yang ada di wilayahnya sebagai mitra Pemerintahan..."

Berdasarkan wawancara diatas bahwa Pelaksanaan tugas Camat didalam koordinasi ketentraman dan ketertiban berdasarkan peraturan yang dilimpahkan bagi Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Bupati dan melakukan upaya koordinasi bagi pemerintah dibawa saya seperti Kelurahan dan Desa meskipun secara tidak langsung pertangungjaawaban kepada Kecamatan melainkan bersama dengan Bupati sebagai piimpinan Daerah namun, seetiap permasaalah yang terjadi diDesa akan di selesaiikan berdasarkan wilayah administratif, sehingga Desa dan Kecamatan harus berkoordinasi didalam upaya penyelesaian setiap permasalahan yang ada diwilayahnya sebagai mitra Pemerintahan dengan tujuan agar terjalinnya upaya-upaya penetapan peraturan, penanganan permaslahan ketentraman, dan ketertiban diKecamatan Pangkalan Kerinci.

Berikut wawancara dengan Kepala Desa Rantau Baru Bapak Hermansyah, pada Tanggal 08 Juli 2019 terkait Pertanggung proses koordinasi sebagi berikut:

"...Sejauh ini Camat sudah melakukan tugasnya dengan melakukan koordinasi sampai kepada kepala Desa akan tetapi upaya yang dilakukan Camat didalam pertanggungjawaban tugasnya dalam melakukan koordinasi ketentraman dan ketertiban sampai dengan Desa/Kelurahan belum terlaksana dengan baik dimana seharusnya koordinasi Camat secara langsung turun ke Desa/Kelurahan serta warga masyarakat didalam menyampaiakan uapaya Desa/keluran tentram dan tertib melainkan Camat hanya memberikan himbauan apabila ada rapat di kantor Camat sehingga belum terlihat bentuk keseriusan Camat didalam melakukan koordinasi pelaksanaan ketentraman dan ketertiban hingga di Desa/Kelurahan..."

Berdasarkan wawancara diatas bahwa Kepala Desa Rantau Baru menerima koordinasi oleh Camat terkait ketentraman dan ketertiban akan tetapi bentuk koordinasi yang disampaiakn tidak secara langsung turun ke Desa/Kelurahan warga serta masyarakat didalam upaya Desa tentram dan tertib melainkan hanya himbauan apabila adanya rapat dikator Camat, hal ini terlihat bahwa kordinasi yang diberikan Camat belum memberikan kekuatan bagi Desa/Kelurahan didalam melakukan Desa/Kelurahan yang aman dan tertib.

Segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat telah diatur dalam undang-undang. Tujuan dibuatnya peraturan adalah demi terciptannya keteraturan dan ketentraman serta keamanan bagi setiap warga masyarakat secara bersama-sama. Khususnya bagi setiap pelanggaran yang berkaitan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan pangkalan kerinci harus diselesai sesuai peraturan yang ditetapkan.

Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban diKecamatan Pangkalan Kerinci berdasarkan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Keamanan Dan Ketertiban Umum Pasal 1 dikatakan point 27 Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah Daerah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tentram dan nyaman, point 28. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana pemerintah Daerah dan rakyat

dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur, dan point 29 menyatakan bahwaKetentraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur.

Begitu juga dikatakan pada pasal Pasal 4 Ruang lingkup penanganan Ketentraman Serta Ketertiban Umumn yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Tertib prostitusi/pelacuran;
- b. Tertib minuman beralkohol golongan A yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H50H) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen, Minuman berlkohol golongan B yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H50H) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen), Minuman beralkohol golongan C yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H50H) lebih dari 20% (dua puluh) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen);
- c. Tertb Narkotika dan Obat-obat terlarang;
- d. Tertib minuman tradisional (Tuak) yang memabukan;
- e. Tertip Penghisap Lem dan Zat Adektif lainya;
- f. Tertib usaha kafe, karoke dan billiar;
- g. Tertib tempat hiburan;
- h. Tertib sosial;
- i. Tertib jalan dan angkutan umum;
- j. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;

- k. Tertib kebersihan dan keindahan lingkungan hidup;
- 1. Tertib pedagang kaki lima;
- m. Tertib warung kelambu dibulan Ramadhan;
- n. Tertib rumah kos / sewaan;
- o. Tertib Tuna Sosial dan Anak Jalanan;
- p. Tertib Perjudian;

Berdasarkan pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Pangkalan Kerinci yang ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Keamanan Dan Ketertiban Umum bawa terlihat jenis pelanggaran pangkalan Kerinci meliputi pelanggaran ketentraman dan ketertiban di ketentraman meliputi Penjualan Obat-obat terlarang (Narkotika), Penjual Minuman keras, ketertiban umum meliputi Tertib Pedagan Kaki Lima di bahu jalan umum, Tertib Jalur Hijau taman dan tempat umum (Pedagan), Tertib Warung kelambu di Bulan Rahmadhan, Tertib Perjudian, Tertib Usaha Tempe dan Tahu. Pencurian, Tertib Rumah Kos, Tempat Karoke (Café), Prostitusi. Pelaksanaan peraturan ketentraman dan ketertiban di KecamatanPangkalan Kerinci sudah seharusnya lebih berupanya dengan melakukan koordinasi dengan baik agar permasalahan-permasalahan yang menyangkut ketentraman dan ketertiban dapat dikendalikan sehingga tidak meresahkan masyarakat dan merugikan masyarakat sehingga terciptanya lingkungan masyarakat yang aman dan yaman.

4. Kesatuan Tindakan

Kesatuan tindakan adalah kesatuan dari pada usaha-usaha, individu dalam hal ini, pimpinan harus mengatur semua usaha-usaha, kegiatan individu sehingga terdapatnya keserasian dalam mencapai hasil. Keserasian dapat diperoleh dengan adanya perencanaan tanpa adanya kesatuan tindakan antar bagian yang bertugas, usaha pelaksanaan koordiinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman, dan ketertiban umum akan sulit dilakukan. Ketentraman dan ketertiban umum akan tercapai apabila koordinasi dilakukan dengan adanya kesatuan tindakan dari setiap bagian, dikarenakan koordinasi dan kesatuan tindakan adalah suatu kegiataan yang saling berkaitan.

Berikut wawancara dengan Camat Pangkalan Kerinci Bapak Dodi A Saputra, pada Tanggal 08 Juli 2019 di Kantor Camat Pangkalan Kerinci terkait Kesatuan Tindakan dalam koordinasi sebagi berikut:

"...sejauh ini saya selakuk Camat sudah menerapkan kesatuan tindakan antar bagian yang bertugas, usaha pelaksanaan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dimana Camat sebagai pimpinan Kecamatan berkoordinasi dengan seluruh bagian, dan menciptakan suatu kesatuan tindakan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi terkait gangguan ketentraman dan ketertiban yang dirasakan masyarakat..."

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Camat pangkalan kerinci sudah melakukan koordinasi dengan melakukan kesatuan tindakan yang terjadi dengan Kepala Desa, Kelurahan dan Lembaga Masyarakat Desa dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dirasakan masyarakat, maka Camat Pangkalan Kerinci sebagai pimpinan Kecamatan sudah melakukan

koordinasi dalam menciptakan suatu kesatuan tindakan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi ditegah masyarakat.

Berikut wawancara dengan Kepala Desa Rantau Baru Bapak Hermansyah, pada Tanggal 08 Juli 2019 terkait Kesatuan Tindakan sebagi berikut:

"...Sejauh ini saya selaku kepala Desa sudah mengupaya koordinasi ketentraman dan ketentraman atas himbauan Camat dengan melakukan rapat dikantor Camat dengan tujuan kesatuan tindakan yang akan dilakukan, ya sejauh ini upaya tindakan yang diberikan Camat adalah mendirikan poskamling dan pemberian laporan kepada Camat apabila terjadinya permasalahan ketentraman dan ketertiban...."

Berdasarkan wawancara diatas bahwa Kepala Desa Rantau Baru sudah melakukan kesatuan tindakan didalam penangan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan oleh Camat dimana kepala Desa sudah melakukan upaya ketentraman dan ketertiban didalam mendirikan poskamling dan memberikan laporan kepada Camat akan permasalahan ketentraman dan ketertiban di Desa.

.Kesatuan tindakan yang dilakukan Camat Pangkalan Kerinci sudah cukup baik dengan menciptakan suatu petunjuk atau pedoman pelaksanaan ketentraman dan ketertiban, hal ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang yang dijalani oleh Camat. Sedangkan kesatuan tindakan yang dilakukan Camat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat adalah koordinasi dalam bentuk diadakannya rapat, dan dengan adanya rapat tersebut dapat mencapai suatu kesatuan tindakan melalui musyawarah. Akan tetapi hal ini dirasa kurang efektif, karena pada waktu diadakan rapat atau pertemuan, tidak semua wakil dari instansi serta aparatur Desa yang bisa hadir.

Ketidakhadiran sebagian aparatur Desa dan instansi dalam rapat yang dijadikan sebagai upaya untuk menciptakan kesatuan tindakan, merupakan faktor

yang mempengaruhi kurang optimalnya pelaksanaan koordinasi. Selain bentuk rapat dan pertemuan yang diadakan dalam upaya melakukan koordinasi sebaiknya Camat menciptakan suatu aturan yang mengatur seluruh masyarakat demi terciptanya ketentraman dan ketertiban umum.

Diharapkan adanya aturan yang bersifat mengikat dan hanya berlaku bagi masyarakat yang ruang lingkupnya lebih kecil untuk dapat menciptakan keadaan yang tertib, hal ini dinilai lebih mampu dan efektif dalam upaya penegakannya. Koordinasi dalam upaya penyatuan tindakan oleh Camat cukup baik namun dalam upaya pengaturan masyarakat secara khusus agar terhindar dari konflik belum ada. Pada dasarnya untuk mencapai ketentraman dan ketertiban dikalangan masyarakat adalah kesadaran bagi setiap individu dalam menciptakan suasana yang tentram dan tertib.

5. Tujuan Koordinasi

Tujuan koordinasi, merupakan terlaksananya program organisasi yang merupakan tujuan bersama, sehingga semua individu yang ada didalam organisasi diharapkan dapat berkoordinasi didalam melaksanakan tujuan sebagai kegiatan usaha bersama. Setiap pelaksanaan tugas yang diberikan serta dilakukan melalui koordinasi adanya pembagian tugas, hal ini dapat membuat koordinasi lebih terarah, sehingga mempermudah dalam mencapai tujuan. Koordinasi dilakukan dengan memberikan peneekanan didalam pencapaian tujuan.

PEKANBARU

Terciptanya koordinasi yang baik tentunya akan mengarah mempermudah terwujudnya ketentraman, dan ketertiban dikalangan masyarakat yang juga merupakan tujuan dari organisasi tersebut. Koordinasi diketahui tidak terlepas dari

adanya kegiatan komunikasi yang baik sehingga hal ini juga menjadi faktor yang turut mempengaruhi bagaimana peran Camat didalam mengadakan koordinasi kepada bagian yang diikoordinirnya komunikasi yang baik tentunya akan menghasilkan koordinasi yang lebih baik.

Berikut wawancara dengan Camat Pangkalan Kerinci Bapak Dodi A Saputra, pada Tanggal 08 Juli 2019 di Kantor Camat Pangkalan Kerinci terkait Tujuan koordinasi dalam koordinasi sebagi berikut:

"...Koordinasi yang saya lakukan didalam tujuan pencapaian koordinasi tidak terlepas dari adanya komunikasi yang baik terhadap Kepala Desa dan Keluharan serta Lembaga Mayarakat Desa, dimana saya menghimbau dan menyarankan agar disetiap Desa dan keluharan terjalinnya komunikasi terkait permasalahan yang ada di tegah masyarakat, serta menghimbau setiap adanya permasalahan akan diselesaikan secara muyawarah bersama..."

Berdasarkan wawancara diatas bahwa Camat Pangkalan Kerinci sudah melakukan koordinasi melalui komunikasih terhadap Kepala Desa dan Keluharan serta Lembaga Mayarakat Desa dengan memberikan himbauan dan saran agar disetiap permasalahan yang ada di tegah masyarakat diselesaikan secara muyawarah bersama.

Berikut wawancara dengan Lurah Pangkalan Kerinci Timur Bapak Edi Arifin, pada Tanggal 08 Juli 2019 terkait Tujuan koordinasi sebagi berikut:

"...Sejauh ini saya Lurah sudah melakukan komunikasi terhadap Desa/Kelurahan terkait pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di tegah masyarakat akan tetapi komunikasi yang diberikan hanya sebatas himbauan saya yang seharusnya Camat memiliki ketetap waktu berkomunikasih dalam bentuk rapat yang ditetapkan agar upaya ketentraman dan ketertiban dapat ditangani dengan baik...."

Berdasarkan wawancara diatas bahwa Lurah Pangkalan Kerinci Timur telah berkomunikasi dengan Camat dengan Camat memberikan himbauan terkait ketentraman dan ketertiban akan tetapi Camat belum menetapkan waktu komunikasi dengan Desa/Kelurahan dalam hal rapat terkait upaya penagan permasalahan Ketentraman dan ketertiban di tegah masyarakat sehingga komunikasih yang diberikan Camat hanya sebatas himbauan saja.

Komunikasih yang dilakukan Camat didalam pelaksanaan tugasnya didalam ketentraman dan ketertiban umum belum terlaksana dengan baik sementara diketahui Komunikasi dalam organisasi merupaakan adalah salah satu tanggung jawab pemimpin dimana didalam organisasi yang strukturnya berkembang akan terdapat berbagai masalah komunikasi, hal ini tentu disebabkan karena perbedaan fungsi, dan kepentingan bagi setiaap orang. Peran pemimpin sebagai komunikator didalam mengadakan koordinasii sangatlah penting hal ini dikarenakan pemimpin yang akan menentukan suatu arah didalam mencapai tujuan orrganisasi. Kepemimpinan yang dimaksud adalah, bagaimana peran Camat mempengaruhi individu melalui proses komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu.

Pelaksanaan proses koordiinasi didalam upaya peenyelenggaraan ketentraman, dan ketertiban umum terdapat beberapa indikator selain faktor internal, yang terdapat pada individu Camat sebagai pemimpin juga terdapat faktor internal, yang menyebabkan kurang optimalnya peran Camat dalam pencapain tujuan, selain itu hal terpenting yang harus diperhatikan tidak lain adalah unsur kegiatan komunikasi yang melekat dari pelaksanaan koordinasi, dikarenakan koordinasi tidak akan pernah berjalan tanpa adanya komunikasi yang baik diantara unsur pelaksana koordinasi tersebut.

C. Hambatan Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

Diketahui bahwa Ketentraman adalah keadaan aman, sentosaan, damaian, ketenangan sedangkan dan ketetiban adalah kadaan keteraturan dan keadaan teratur, diketahui bahwa pada dasarnya ketentraman dan ketertiban adalah dimana suatu keaadaan yang aman dan teratur, serta tidak datang kerusuhan, kekacauan dilingkungan masyarakat sehingga masyarakat dapat beraktivitas dan bekerja dengan tenang dan teratur sesuai peraturan yang berlaku yang mengakibatkan terciptanya kelancaran aktivitas di tegah masyarakat.

Peran Camat didalam melaksanakan tugasnya didalam koordinasi ketentram dan ketertiban sampai Desa/Kelurahan belum terlaksana dengan baik sehingga kegiatan aktivitas masyarakat belum berlangsung dengan baik dan adanya kekahwatiran yang dirasakan masyarakat terkait ketentraman dan disebabkan kurangnya ketertiban, hal ini antusias Camat didalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban sampai ke Desa/Kelurahan, dimana diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kurang maksimalnya peran Camat Pangkalan Kerinci dalam koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum meliputi adalah:

1. Faktor internal

a. Diketahui bahwa belum adanya ketetapan kewenagan Camat secara langsung untuk membuat sanksi terhadap masyarakat maupun individu

- yang melakukan pelanggaran, hal ini dikarenakan Camat hanya berperan didalam menjalankan wewenang dari Kepala Daerah (Bupati).
- b. Terjadinya mutasi atau pergantian pejabat Camat dan pejabat eselon menjadi pimpinan didalam menangani permasalahan yang terjadi sehingga pencapaian ketentraman dan ketertiban tidak terlaksana dengan baik melalui koordinasi dengan masyarakat Desa, Lembaga masyarakat Desa dan kepolisian sebelumnya sesuai dengan dengan bentuk dan upaya kegiatan yang dilakukan, sehingga penyelenggaraan upaya penaganan ketentraman dan ketertiban tidak singkron dengan uapaya yang dilakukan pemimpin yang baru.
- c. Diketahui bahwa banyknya permasalahan kinerja Camat yang harus diselesaikan sehingga kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban tidak berlangsung dengan optimal didalam penaganannya.

2. Faktor eksternal

- a. Diketahui bahwa kurangnya himbauan Camat terhadap Pemerintah Desa/Kelurahan, masyarakat, lembaga masyarakat, serta kepolisian yang ada pada Pemerintahan Kecamatan untuk berkoordinasi dengan tujuan mengikuti rapat pertemuan yang diadakan oleh Kecamatan didalam membahas kegiatan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Pangkalan Kerinci.
- b. Masyarakat belum berperan mengambil tindakan didalam penangan secara bersama didalam pelaksanaan ketentraman dan keamanan di wilaya Kecamatan hal ini dikarenakan Camat masih jarang turun ketegah

masyarakat didalam berkoordinasi dengan memberikan masukan dan himbauan bagi masyarakat terkait upaya didalam penaganan ketentraman dan ketertiban, sehingga masyarakat terlihat hanya mengeluh dengan keadaan yang sedang terjadi

c. Peran serta masyarakat salah satu hal yang mempengaruhi kurang optimalnya peran Camat didalam melaksanakan ketentraman dan ketertiban di tegah masyarakat, hal ini disebabkan masyarakat hanya bisa mengeluh dengan apa yang terjadi tanpa bertindak untuk menangani ketidak amanan tersebut secara bersama.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan tugas Camat dalam koordinasi ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Pangkalan kerinci cukup baik, dimana Camat Pangkalan Kerinci telah melakukan berbagai cara melalui koordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan serta Lembaga Masyarakat dan kepolisian yang ada di Kecamatan Pangkalan Kerinci, bahkan berkoordinasi dengan masyarakat yang merupakan objek dari pelayanan yang dilakukan oleh pihak Kecamatan. Dimana Camat sudah hadir didalam keadaan tidak tentram dan tertib ditegah masyarak<mark>at serta men</mark>erima laporan mengenai gangua<mark>n k</mark>eamanan, selaku pemimpin Camat selalu berusaha memberikan penyelesaian dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku, serta melakukan upaya musyawarah yang melibatkan berbagai pihak yang terkait didalam pencapaian ketentraman dan ketertiban. Namun kenyataan yang terjadi rasa kenyamanan ditegah masyarakat Kecamatan Pangkalan Kerinci belum dirasakan oleh sebagian penduduk hal ini dikarenakan faktor internal Camat yang banyaknnya tugas Camat sehingga mengeterbelakangkan pencapaian pelaksanaan Ketentraman dan ketertiban ditegah masyarakat serta faktor ekxternal bahwa terlihat Pemerintah Desa/Kelurahan belum ikut serta berpartisipasi dengan baik didalam koordinasi pencapaian penangan ketentraman, dan ketertibaan ditegah maasyarakat.

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan peran Camat dalam melaksanakan koordinasi ketentraman dan ketertiban di Kecamatan pangkalan Kerinci bahwa Kurang optimalnya peran Camat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Pangkalan Kerinci dikarenakan belum adanya ketetapan waktu koordinasi yang diberikan Camat terhadap Desa/Kelurahan, Lemabaga Masyarakat Desa, Kepolisian terkait uapaya dan bentuk penanganan ketentraman dan ketertiban, dan Camat belum memiliki wewenang dalam membuat sanksi untuk setiap pelanggaraan yang terjadi, serta kendala yang didapatkan oleh Camat tidak lembaga Desa/Kelurahan, masyarakat, masyarakat, serta kepolisian menghadiri rapat koordinasi yang dilakukan oleh Camat dikarenakan belum adanya himbauan oleh Camat melalui lampiran undangan secara khusus kehadiran didalam rapat penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan melainkan hanya sebatas himbauan komunikasi, dan keterbatasan kemampuan aparatur Desa/Kelurahan berdasarkan latar belakang pendidikan yang berpengaruh terhadap bagaimana pemahaman terhadap pemecahan masalah kentraman dan ketertiban yang ada.

B. Saran

 Hendaknya Bupati melakukan pendataan akan hasil pencapaian kinerja
 Camat didalam melaksanakan tugas ketentraman dan ketertiban di tegah masyarakat.

- Kiranya Camat lebih meningkatkan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Pangkalan Kerinci.
- 3. Perlunya Camat menetapkan waktu kegiatan rapat didalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban sehingga pemerintah Desa/Kelurahan dapat mengetahui waktu kegiatan rapat yang akan dilakukan.
- 4. Perlunya Camat memberikan pembinaan bagi aparatur Desa terkait penanganan ketentraman dan ketertiban di Desanya agar memiliki pengetahuan dan kemampuan didalam upaya akan penangan ketentraman dan ketertiban di tegah masyarakat.
- 5. Perlunya Camat turun langsung di tegah masyarakat dengan memberikan sosialisasi terkait kerjasama didalam penangan ketentraman dan ketertiban di tegah masyarakat dan adanya tindakan masyarakat memberikan laporan kepada pihak Kecamatan jika terdapat suatu masalah di Desanya

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Ali, Faried. 2011. Teori dan Konsep Administrasi dari pemikiran paradigmatik menuju redefinisi. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Agustino, 2006. Pengantar Kebijakan Publik. Yogyakarta, Hanin Dita.
- Anwar, Khairul. 2011. Ekonomi-Politik Formulasi Kebijakan Dalam Konteks yang Berubah. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Budiarjo, Mirian. 2003, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dunn, William N, 2001. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta, Hanin Dita.
- Ermaya, 2000, *Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta. Rajawali.
- Handoko, T, Hani, 2009. Manajemen edisi kedua. Yogyakarta BPFE-Yogyakarta.
- Handoko, T. Hani, 1997, *Manajemen*, Edisi 2, Yogyakarta, BPFE.
- Hasibuan, Malayu, SP, 2001, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta, Gunung Agung.
- ______, 2003. *Manajemen* :Dasar,*Pengertian dan Masalah*, Edisi Revisi, Jakarta, Bumi Aksara.
- ______. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Handayaningrat. Soewarno, 1991, *Pengatar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta, Gunung Agung.
- ________, 2002, Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen, Gunung Agung, Jakarta.
- Hamim, Sufian, 2005, *Administrasi, Organisasi dan Manajemen*, Pekanbaru, UIR Press.
- Kaho, 2002. Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Rineka Cipta, Jakarta.

- Kalo, J. 2003, Kepala Daerah : Pola Kegitan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara RI, 1993. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, Haji Masagung, Jakarta.
- Manullang, M. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Musanef. 1982. Manajemen Kepegawaian di Indonesia. Jakarta: CV. Haji.
- Mustopadidjaja AR. 2003. SANKRI Buku I prinsip-prinsip penyelenggaraan Negara, Jakarta, Gunung Agung.
- Moleong J. Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho D, Rian. 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi. Jakarta. Gramedia.
- Osborne, Dapids dan Plastrik, Peter, 2000, *Memangkas Birokrasi*; Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha, Jakarta, Lembaga manajemen PPM.
- Pamudji, 1986, Ekologi Administrasi Negara, Jakarta , Bina Aksara.
- _____2000, Administrasi Pembanggunan; Konsep, Demensi dan Strateguinya, Jakarta, Bina Rupa Aksara.
- Purdaminto,2003, *kepemimpinan Pemerintahan di indonrsia*. Jakarta .Bumi Aksara.
- Sitorus, Monang. 2009. Manajemen Pelayanan Publik. Bandung: Unpad.
- Siagian, S.P. 2004. *Pokok-pokok Pembangunan Masyarakat Desa*. Yogyakarta: Citra Bakti Aditia Media.
- ______. 2006. Filsafat Administrasi, Jakarta, Raja Grafindo. dan Implementasi. Bumi Aksara, Jakarta.
- Sadjijono, 2008. Mengenal Hukum Kepolisisan Prespektif Kedudukan dan Hubungan dalam Hukum Administrasi. Surabaya: Laksabang Mediatama.

- Syafi'I Inu Kencana. 2003. Sistem administrasi Negara Republik Indonesia (SANKRI). Jakarta, Bumi Aksara.
- Sudarman, Danin. 2002, Menjadi Peneliti Kualitatif, Bandung, Pustaka Setia.
- Suryaningrat, Bayu, 1987, *Pemerintah, Administrasi Desa dan Kelurahan*. Penerbit Aksara Baru, Jakarta.
- Thoha, Mifta, 2005, Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia, Jakarta, Prenada Media Grup.
- Wasistiono, Sadu, 2003, Prospek Pengembangan Desa, Bandung, Fokus Media.
- Wasta, Pariata, 1985, Pokok-pokok Pengertian Manajemen, Jakarta, Gunung Agung.
- Widjaja, HAW, 2005, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta, Raja Grofindo Persada.
- Zulkifli. 2005, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, UIR PRESS. Pekanbaru.

B. Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Keamanan Dan Ketertiban.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pelalawan.